TRANSFORMASI BUDAYA ETNIS KAILI LEDO DALAM RITUAL PERNIKAHAN MUSLIM (STUDI ETNOGRAFI DI KELURAHAN LERE)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.)
pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUAD)
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

Sucitra Hidayati
NIM 204190012

FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah karya penyusun sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 16 Juni 2024 M
20 Zulqa'dah 1446 H

Sucitra Hidayati
NIM 204190012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul ***"Transformasi Budaya Etnis Kaili Ledo dalam Ritual Pernikahan Muslim (Studi Etnografi di Kelurahan Lere)"*** oleh Sucitra Hidayati, NIM 204190012, mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah kami teliti dan koreksi dengan seksama, maka kami selaku pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 16 Juni 2024 M
20 Zulqa'dah 1446 H

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. H. Iskandar, M.Sos.I.	**Mohammad Sairin, S.Pd., M.A.**
NIP 196306111991031003	NIP 198901032019031007

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Sucitra Hidayati, NIM 204190012, berjudul ***"Transformasi Budaya Etnis Kaili Ledo dalam Ritual Pernikahan Muslim (Studi Etnografi di Kelurahan Lere)"***, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, pada tanggal 23 Juli 2025 M, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1447 H, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.) pada Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUAD) Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI), dengan beberapa perbaikan.

Palu, 29 Juli 2025 M
04 Safar 1447 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos.	1
Penguji Utama I	Samsinas, S.Ag., M.Ag.	2
Penguji Utama II	Rizka Fadliah Nur, S.Pd., M.Pd.	3
Pembimbing I	Drs. H. Iskandar, M.Sos.I.	4
Pembimbing II	Mohammad Sairin, S.Ag., M.A.	5

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin
dan Adab (FUAD),

Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP 196406161997031002

Ketua Jurusan
Sejarah Peradaban Islam (SPI),

Mohammad Sairin, S.Pd., M.A.
NIP 198901032019031007

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Transformasi Budaya Etnis Kaili Ledo dalam Ritual Pernikahan Muslim (Studi Etnografi di Kelurahan Lere)"*** ini dengan baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag., Rektor UIN Datokarama Palu, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus tercinta ini serta menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUAD) UIN Datokarama Palu, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan penuh dalam proses akademik serta menciptakan atmosfer pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berprestasi.
3. Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I. dan Bapak Mohammad Sairin, S.Pd., M.A, masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan

saran yang sangat berharga dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Ibu Samsinas, S.Ag., M.Ag., Penguji Utama, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini sehingga menjadi karya ilmiah yang lebih berkualitas.
5. Ibu Iramadhana Sholihin, S.Pd., M.Pd., Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan serta membantu penulis dalam merencanakan dan menyelesaikan studi dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Adab, khususnya Jurusan Sejarah Peradaban Islam, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Guru dan Pendidik yang telah mengajar dan mendidik penulis sejak dari tingkat dasar hingga menengah, yang telah menanamkan fondasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai karakter yang menjadi bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
8. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI), Angkatan 2020, yang telah bersama-sama berjuang dalam menempuh pendidikan, saling memberikan semangat, berbagi pengalaman, dan menciptakan kenangan indah selama masa perkuliahan.

Secara khusus, dengan penuh rasa syukur dan cinta, penulis persembahkan karya ini kepada:

Ibunda, Badalang Hamid, S.Ag., dan Ayahanda, Dr. Agustan Ahmad, S.Ag., M.Pd.I., kedua orang tua terhebat yang telah menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan doa yang tiada henti. Terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang yang tulus,

didikan yang penuh nilai-nilai agama dan moral, serta dukungan yang tak pernah surut dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Tanpa doa restu dan bimbingan Ayahanda dan Ibunda, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud;

Ahmad Mawla Mu'minin, S.Sos., kakak tercinta yang telah menjadi teladan, memberi motivasi, dan selalu mendorong penulis untuk terus berprestasi. Zulfa Khairati, S.Pd. dan Azka Umayma, kedua adik tersayang yang menjadi semangat dan kebahagiaan dalam keluarga. Kalian adalah anugerah terindah yang melengkapi perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang hangat selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah karya yang sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sejarah peradaban Islam dan studi budaya.

Akhirnya, penulis berharap semoga Allah Swt. memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Āmīn yā Rabb al-'Ālamīn.

Palu, 16 Juni 2025
Penulis,

Sucitra Hidayati
NIM 20419001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR x
ABSTRAK xi

BAB I: PENDAHULUAN 1
A. *Latar Belakang* *1*
B. Rumusan Masalah *5*
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian *6*
D. Penegasan Istilah *7*
F. Kerangka Pemikiran *10*
F. Garis Besar Isi 11

BAB II: KAJIAN PUSTAKA 13
A. Penelitian Terdahulu 12
B. Kajian Teori 18
1. Aktualisasi Budaya dalam Sistem Pernikahan Islam 18
2. Konsep Transformasi Budaya 22
3. Budaya Kaili Ledo 24
4. Teori yang Relevan 25
C. Kerangka Pemikiran 26

BAB III: METODE PENELITIAN 27
A. Pendekatan dan Desain Penelitian 27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 31
C. Kehadiran Peneliti 34
D. Data dan Sumber Data 35
1. Data dan Sumber Data Primer 35
2. Data dan Sumber Data Skunder 37
E. Teknik Pengumpulan Data 39
1. Observasi Partisipatif 39
2. Wawancara Mendalam 39
3. Dokumentasi 40
4. Studi Literatur 40
F. Teknik Analisis Data 40
1. Reduksi Data 40
2. Penyajian Data 41
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 41

G. Pengecekan Keabsahan Data 41
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 43
A. Gambaran Umum Kelurahan Lere 43
B. Bentuk Transformasi Budaya Kaili Ledo dalam Ritual Pernikahan Muslim di Kelurahan Lere 46
C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Transformasi 57
D. Pemaknaan Masyarakat terhadap Transformasi Budaya 65
BAB V : PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Implikasi Penelitian 73
DAFTAR PUSTAKA 75
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

A. Gambar

2.1 Diagram Kerangka Pemikiran Penelitian 26

B. Tabel

2.1 Penelitian Terdahulu 16

4.1 'Negosiasi' antara Nilai-Nilai Lokal dan Tradisi Islam dalam Transformasi Budaya pada Pernikahan Adat Kaili Ledo 56

4.2 Faktor yang Memengaruhi Transformasi Budaya Kaili Ledo dalam 63

4.3 Pemaknaan Masyarakat terhadap Transformasi Budaya Kaili Ledo dalam Ritual Pernikahan Muslim di Keluarahan Lere 68

ABSTRAK

Nama : **Sucitra Hidayati**
NIM : 204190012
Judul Skripsi : TRANSFORMASI BUDAYA ETNIS KAILI LEDO DALAM RITUAL PERNIKAHAN MUSLIM (*STUDI ETNOGRAFI DI KELURAHAN LERE*)

Masyarakat Kaili Ledo di Sulawesi Tengah memiliki tradisi ritual pernikahan yang kaya akan nilai budaya dan kearifan lokal. Seiring akulturasi kultural Islam ke dalam kehidupan sosial, terjadi dinamika transformasi kompleks antara praktik adat tradisional dan ajaran agama Islam. Kelurahan Lere, dengan Souraja sebagai pusat kebudayaan Kaili Ledo, menjadi lokus ideal untuk mengkaji fenomena transformasi budaya dalam konteks masyarakat Muslim yang menavigasi identitas kultural di tengah tuntutan religiositas dan modernitas.

Permasalahan penelitian adalah bagaimana bentuk transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim, faktor-faktor pendorongnya, dan cara masyarakat memaknai proses transformasi ini. Penelitian bertujuan mendeskripsikan manifestasi transformasi budaya, menganalisis determinan perubahan internal dan eksternal, serta menginterpretasi konstruksi makna masyarakat Muslim Kelurahan Lere terhadap evolusi tradisi pernikahan mereka.

Metodologi penelitian mengadopsi paradigma kualitatif dengan desain etnografi di Kelurahan Lere, Palu Barat. Pengumpulan data melalui observasi partisipatif prosesi pernikahan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat, serta kajian dokumentasi dan literatur. Analisis mengikuti *framework* Miles dan Huberman: reduksi data, *display* data, dan verifikasi kesimpulan, disertai triangulasi untuk validitas temuan.

Temuan mengidentifikasi transformasi budaya sebagai akulturasi dinamis meliputi internalisasi elemen Islam dalam prosesi adat, simplifikasi ritual kompleks, eliminasi praktik inkompatibel dengan syariat, dan modifikasi atribut budaya selaras kaidah agama. Faktor pendorong meliputi dimensi internal (peningkatan literasi keagamaan, elevasi pendidikan, aktivisme generasi muda) dan eksternal (modernisasi, globalisasi, kebijakan pemerintah). Pemaknaan masyarakat menunjukkan heterogenitas perspektif yang mencerminkan kompleksitas negosiasi identitas budaya.

Implikasi penelitian menggarisbawahi urgensi strategi pelestarian budaya yang partisipatoris dan inklusif, pemberdayaan tokoh adat dan agama sebagai mediator budaya, pengembangan pendidikan agama yang responsif terhadap tradisi yang *ma'rūf* dan *iḥsān*, serta formulasi kebijakan pemerintah yang mendukung harmonisasi nilai religius dengan warisan budaya lokal untuk memfasilitasi dialog konstruktif antar-*stakeholder*.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman etnis dan budaya yang kaya, terus mengalami dinamika sosial-budaya yang kompleks di era globalisasi. Salah satu fenomena menarik yang menjadi sorotan dalam studi antropologi dan sosiologi adalah transformasi budaya yang terjadi pada masyarakat adat, khususnya dalam konteks ritual pernikahan. Ritual pernikahan, sebagai salah satu praktik budaya yang paling kental dengan tradisi, sering kali menjadi arena di mana nilai-nilai tradisional berinteraksi dengan modernitas dan ajaran agama.[1]

Ritual pernikahan merupakan institusi yang terhormat dan sakral dalam setiap masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Al Hilal Mallarangeng, pernikahan bukan hanya sekadar penyaluran hasrat biologis semata, tetapi juga memuat berbagai dimensi interaksi, baik secara psikis, sosial, budaya maupun agama.[2] Oleh karena itu, selain mengejawantahkan prosesi pernikahan sesuai nilai normatif dalam agama yang diyakini, juga tidak jarang prosesi pernikahan dilakukan dengan berbagai tata cara tradisional yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat.

Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, memiliki kekayaan budaya yang tercermin dalam berbagai ritual adat, termasuk ritual pernikahan yang disebutkan

[1]Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 190.

[2]Al Hilal Mallarangeng, "Peminangan Adat Kaili dalam Tinjauan Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (Agustus 2013), 167.

di atas. Kaili, sebagai suku terbesar di Sulawesi Tengah, menjadi contoh menarik dari dinamika ini. Ritual pernikahan dalam masyarakat Kaili telah lama menjadi simbol kekayaan budaya dan kearifan lokal, mencerminkan nilai-nilai sosial, spiritual, dan filosofis yang dianut oleh masyarakat.[3]

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya Islam ke dalam struktur sosial masyarakat Kaili Ledo, dalam konteks masyarakat Muslim, ritual pernikahan mengalami proses akulturasi antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Proses ini tidak selalu berjalan mulus, terkadang terjadi negosiasi, adaptasi, bahkan transformasi yang signifikan. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian tentang peminangan adat Kaili, beberapa aspek dari tradisi pernikahan itu tidak ditemukan dalam hukum Islam, seperti ritual *notate dala* (pembicaraan awal), pambeka nganga (pembukaan mulut), dan *sambulu* (benda yang diberikan untuk lamaran).[4] Meskipun demikian, ketika diteliti lebih jauh, ritual-ritual tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam.

Transformasi budaya dalam ritual pernikahan Muslim di kalangan masyarakat Kaili Ledo di Kelurahan Lere menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Betapa tidak, Kelurahan Lere memiliki posisi penting dalam konteks budaya Kaili. Di wilayah ini terdapat *Souraja*, atau Istana Raja Palu, yang menjadi pusat kebudayaan dan simbol otoritas tradisional.[5] Keberadaan *Souraja* ini menjadikan Kelurahan Lere sebagai salah satu pusat pelestarian dan pengembangan budaya

---

[3]Haliadi-Sadi, *Kaili Ledo: Sejarah dan Kebudayaanya*, (Cet. I; Palu: Pustaka Timur, 2011), 78.

[4]Mallarangeng, "Peminangan Adat Kaili," 168.

[5]Jefrianto, "Souraja dan Silsilah Raja Palu," Jefriantogie (blog), 7 Desember 2012, https://jefriantogie.blogspot.com/2012/12/souraja-dan-silsilah-raja-palujefrianto.html.

Kaili Ledo, termasuk ritual-ritual adat seperti pernikahan. Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan bentuk ritual, tetapi juga perubahan makna, fungsi, dan nilai yang menyertainya. Sebagai contoh, tradisi adat *Petambuli* pada acara pernikahan suku Kaili di Kabupaten Sigi menunjukkan adanya nilai-nilai pendidikan Islam yang terintegrasi dalam praktik adat.[6] Hal ini menunjukkan bahwa transformasi budaya tidak selalu berarti penghilangan atau penggantian, tetapi juga bisa berupa pengayaan dan penguatan nilai-nilai yang sudah ada.

Demikianlah. Transformasi budaya dalam ritual pernikahan Kaili Ledo Muslim menjadi cermin dari proses yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat adat menavigasi identitas mereka di tengah tuntutan modernitas dan religiositas. Di satu sisi, ada keinginan kuat untuk mempertahankan warisan budaya leluhur sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian identitas. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk mengadopsi praktik-praktik yang sesuai dengan ajaran Islam dan tuntutan zaman modern.[7]

Studi-studi terdahulu telah menunjukkan bahwa proses transformasi budaya dalam ritual pernikahan bukanlah fenomena yang unik pada etnis Kaili Ledo satu-satunya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Nur pada masyarakat Bugis-Makassar menunjukkan bagaimana ritual pernikahan mengalami perubahan signifikan akibat pengaruh Islam dan modernisasi.[8] Demikian pula, studi yang

---

[6]Nur Halizah, "Tinjauan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terhadap Tradisi Adat Petambuli pada Acara Pernikahan Suku Kaili Di Desa Bangga Kabupaten Sigi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2021), ii.

[7]Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 114.

[8]Syahrir Nur, "Perubahan Sosial dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Bugis-Makassar," *Jurnal Al-Qalam* 24, no. 1 (2018): 135-150.

dilakukan oleh Subair pada masyarakat Maluku mengungkapkan dinamika serupa, di mana terjadi negosiasi antara adat, agama, dan modernitas dalam praktik pernikahan.[9]

Namun, meskipun fenomena transformasi budaya dalam ritual pernikahan telah banyak dikaji, konteks spesifik masyarakat Kaili Ledo di Kelurahan Lere masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Keunikan sejarah, kondisi sosial-ekonomi, dan dinamika kultural masyarakat Kaili Ledo, seperti disinggung sebelumnya, membuatnya menarik untuk diteliti secara mendalam. Bagaimana masyarakat Kaili Ledo menavigasi antara tuntutan adat, ajaran Islam, dan pengaruh modernisasi dalam ritual pernikahan mereka? Bagaimana mereka memaknai perubahan-perubahan yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab guna memahami proses transformasi budaya secara lebih komprehensif.[10]

Lebih jauh, pemahaman tentang transformasi budaya dalam ritual pernikahan Kaili Ledo Muslim di Kelurahan Lere tidak hanya penting dari perspektif akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis. Bagi pembuat kebijakan, misalnya, pemahaman ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi pelestarian budaya yang lebih sensitif terhadap dinamika lokal. Bagi masyarakat Kaili Ledo sendiri, kajian ini dapat menjadi cermin untuk merefleksikan

[9]Toto Subair, "Adaptasi Pernikahan Adat di Kota Ambon," *Jurnal Antropologi Indonesia* 36, no. 1 (2015): 1-15.

[10]Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2012): 271-304.

perjalanan kultural mereka dan membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait pelestarian atau adaptasi tradisi di masa depan.[11]

Studi etnografi tentang transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere menjadi penting untuk dilakukan, paling tidak, karena beberapa alasan. *Pertama*, untuk mendokumentasikan bentuk-bentuk transformasi yang terjadi sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya. *Kedua*, untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi transformasi tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. *Ketiga*, untuk menginterpretasi bagaimana masyarakat Muslim di Kelurahan Lere memaknai transformasi budaya dalam ritual pernikahan mereka.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian transformasi budaya dan akulturasi Islam dengan budaya lokal. Selain itu, secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi upaya pelestarian budaya dan harmonisasi nilai-nilai agama dengan tradisi lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi transformasi budaya tersebut?

[11]Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*, (Cet. II; Yogyakarta: LKiS, 2000), 22.

3. Bagaimana masyarakat Muslim di Kelurahan Lere memaknai transformasi budaya dalam ritual pernikahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mendeskripsikan bentuk transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere.
b. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere.
c. Menginterpretasi pemaknaan masyarakat Muslim di Kelurahan Lere terhadap transformasi budaya dalam ritual pernikahan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

a. Manfaat Teoretis

1) Memberikan kontribusi pada pengembangan teori transformasi budaya, khususnya dalam konteks akulturasi Islam dengan budaya lokal.
2) Memperkaya kajian etnografi tentang ritual pernikahan dalam masyarakat Muslim di Indonesia.
3) Menambah khazanah pengetahuan tentang budaya Kaili Ledo, khususnya dalam aspek ritual pernikahan.

b. Manfaat Praktis

1) Menjadi referensi bagi upaya pelestarian budaya Kaili Ledo di Kelurahan Lere.
2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya harmonisasi nilai-nilai agama dengan tradisi lokal.
3) Menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pelestarian budaya lokal.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul "***Transformasi Budaya Etnis Kaili Ledo dalam Ritual Pernikahan (Studi Etnografi di Kelurahan Lere)***". Untuk memudahkan pemahaman terhadap maknanya, beberapa frasa yang membentuk judul tersebut memerlukan penegasan makna.

1. ***Transformasi Budaya***. Kata "transformasi" berasal dari bahasa Latin, *"transformare"*, yang berarti 'mengubah bentuk'. Dalam konteks budaya, Sztompka mendefinisikan transformasi sebagai perubahan yang terjadi secara komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di tingkat struktur maupun kultur.[12] Dalam konteks penelitian ini, transformasi budaya mengacu pada proses perubahan yang terjadi dalam sistem nilai, norma, kepercayaan, dan praktik-praktik budaya etnis Kaili Ledo di Kelurahan Lere..
2. ***Etnis Kaili Ledo***. "Etnis" merujuk pada kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena

[12]Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Alimandan, (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 65.

keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya.[13] Kaili Ledo adalah salah satu etnis dari suku Kaili yang merupakan suku terbesar di Sulawesi Tengah. Menurut Haliadi-Sadi, Kaili Ledo memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang khas yang membedakannya dari sub-etnis Kaili lainnya.[14]

3. ***Ritual Pernikahan Muslim***. "Ritual" didefinisikan oleh Victor Turner sebagai perilaku formal yang ditentukan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak dicurahkan pada rutinitas teknis, tetapi merujuk pada kepercayaan pada kekuatan-kekuatan mistis.[15] "Pernikahan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai 'ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.'[16] "Muslim" adalah istilah yang merujuk pada penganut agama Islam. Dalam konteks ini, Muslim mengacu pada identitas keagamaan masyarakat Kaili Ledo yang telah memeluk Islam dan mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam praktik budaya mereka. Dengan demikian, ritual pernikahan Muslim dalam penelitian ini merujuk pada serangkaian upacara dan praktik adat yang terkait dengan prosesi perkawinan, yang memiliki makna simbolis dan sosial dalam masyarakat Kaili Ledo.
4. ***Studi Etnografi***. "Etnografi" berasal dari bahasa Yunani, *ethnos* (bangsa) dan *graphein* (menulis atau mendeskripsikan). Spradley mendefinisikan etnografi

---

[13]Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 203.

[14]Haliadi-Sadi, *Kaili Ledo: Sejarah dan Kebudayaanya*, (Cet. I; Palu: Pustaka Timur, 2011), 45.

[15]Victor Turner, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*, terj. St. Mawi Aris Santoso, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 19.

[16]Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 782.

sebagai deskripsi atau rekonstruksi analitik dari pemandangan-pemandangan budaya yang utuh (*indigenous*), kelompok sosial dan masyarakat.[17] Studi etnografi, dengan demikian, merujuk pada pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan suatu budaya atau kelompok sosial—dalam hal ini masyarakat Kaili Ledo—melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam.

Berdasarkan analisis terminologi di atas, definisi operasional dari judul penelitian "*Transformasi Budaya Etnis Kaili Ledo dalam Ritual Pernikahan Muslim (Studi Etnografi di Kelurahan Lere)*" dapat dirumuskan sebagai berikut.

a. Skripsi ini mengkaji proses perubahan (transformasi) yang terjadi dalam sistem nilai, norma, dan praktik budaya masyarakat etnis Kaili Ledo, khususnya dalam konteks ritual pernikahan, sebagai hasil dari interaksi antara tradisi lokal, ajaran Islam, dan pengaruh modernisasi. Fokus penelitian adalah pada masyarakat Kaili Ledo yang beragama Islam di Kelurahan Lere, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
b. Melalui pendekatan etnografi, skripsi ini bertujuan mengamati, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam bagaimana elemen-elemen tradisional dalam ritual pernikahan Kaili Ledo berubah, beradaptasi, atau dipertahankan dalam konteks masyarakat Muslim. Skripsi ini mengeksplorasi bentuk-bentuk perubahan yang terjadi, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut, serta bagaimana masyarakat Kaili Ledo memaknai dan merespons perubahan ini dalam konteks identitas budaya dan religiositas

[17]James P. Spradley, *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth, (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), 5.

mereka. Dengan demikian, "transformasi budaya" dalam penelitian ini merujuk pada perubahan-perubahan yang dapat diamati dalam tata cara, makna, dan fungsi sosial dari ritual pernikahan Kaili Ledo, yang mencerminkan dinamika yang lebih luas antara tradisi, agama, dan modernitas dalam masyarakat tersebut.

E. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang memberikan gambaran komprehensif tentang transformasi budaya dalam ritual pernikahan Muslim etnis Kaili Ledo di Kelurahan Lere. Berikut adalah garis besar isi dari setiap bab:

Bab I: *Pendahuluan*. Bab ini memberikan landasan dan konteks penelitian. Dimulai dengan latar belakang yang menjelaskan pentingnya studi tentang transformasi budaya dalam ritual pernikahan Kaili Ledo. Selanjutnya, dipaparkan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, diikuti oleh tujuan dan kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Bab ini juga mencakup penegasan istilah atau definisi operasional untuk memperjelas konsep-konsep kunci dalam penelitian, dan diakhiri dengan garis besar isi skripsi.

Bab II: *Kajian Pustaka*. Bab ini menyajikan landasan teoretis penelitian. Diawali dengan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dilanjutkan dengan kajian teori yang mencakup konsep transformasi budaya, ritual pernikahan dalam Islam, dan teori-teori terkait akulturasi budaya dan Islam. Bab ini diakhiri dengan kerangka pemikiran yang menggambarkan alur logis penelitian.

Bab III: *Metodologi Penelitian*. Bab ini menjelaskan aspek metodologis penelitian. Dimulai dengan pendekatan dan desain penelitian yang digunakan, dilanjutkan dengan deskripsi lokasi penelitian. Bab ini juga membahas posisi dan

peran peneliti dalam proses penelitian, serta menjelaskan jenis data dan sumber data yang digunakan. Teknik pengumpulan data dan metode pengecekan keabsahan data juga diuraikan secara rinci dalam bab ini.

Bab IV: *Hasil dan Pembahasan*. Bab ini merupakan inti dari skripsi, menyajikan temuan-temuan penelitian dan analisisnya. Pembahasan bab ini dibagi menjadi tiga bagian utama sesuai dengan rumusan masalah: a) bentuk-bentuk transformasi budaya dalam ritual pernikahan Muslim etnis Kaili Ledo di Kelurahan Lere; b) faktor-faktor yang memengaruhi transformasi budaya dalam ritual pernikahan tersebut; dan c) pemaknaan masyarakat Kaili Ledo terhadap transformasi budaya dalam ritual pernikahan mereka. Setiap bagian akan dianalisis dengan menggunakan perspektif sejarah peradaban Islam.

Bab V: *Penutup*. Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan penelitian, merangkum temuan-temuan utama dan menjawab rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga membahas implikasi penelitian, baik secara teoretis maupun praktis, serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memahami transformasi budaya dalam ritual pernikahan Kaili Ledo Muslim, penting untuk meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Berikut adalah beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alam Saleh (2018) berjudul "*Transformasi Tradisi Pernikahan Adat Kaili di Kota Palu*" mengkaji perubahan yang terjadi dalam tradisi Pernikahan adat Kaili secara umum.[1] Saleh menemukan bahwa terjadi penyederhanaan dalam tahapan ritual Pernikahan, dari yang semula memiliki 12 tahapan menjadi hanya 5 tahapan utama. Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang perubahan dalam tradisi Pernikahan Kaili, namun belum secara spesifik membahas sub-etnis Kaili Ledo atau menganalisis pengaruh Islam dalam transformasi tersebut.
2. Studi yang dilakukan oleh Misnah (2019) dengan judul *"Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Kaili di Kota Palu"* fokus pada proses akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal dalam ritual pernikahan.[2] Misnah mengidentifikasi beberapa elemen Islam yang terintegrasi ke dalam ritual pernikahan Kaili, seperti pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan

[1]Nur Alam Saleh, "Transformasi Tradisi Perkawinan Adat Kaili di Kota Palu," *Jurnal Antropologi Indonesia* 39, no. 2 (2018): h. 83-96.

[2]Misnah Misnah, "Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Kaili di Kota Palu," *Al-Qalam* 25, no. 1 (2019): h. 117-130.

penggunaan mas kawin sesuai syariat Islam. Meskipun penelitian ini relevan, fokusnya lebih pada proses akulturasi dan belum membahas secara mendalam aspek transformasi budaya yang lebih luas.

3. Penelitian Rahmawati (2020) yang berjudul *"Pergeseran Nilai Budaya pada Ritual Pernikahan Masyarakat Palu: Studi Kasus di Kelurahan Kayumalue Pajeko"* menganalisis perubahan nilai budaya dalam ritual pernikahan di salah satu kelurahan di Kota Palu.[3] Rahmawati menemukan bahwa modernisasi dan perkembangan teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap pergeseran nilai budaya dalam ritual pernikahan. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan tentang pengaruh modernisasi, fokusnya bukan pada etnis Kaili Ledo secara spesifik.
4. Studi etnografi yang dilakukan oleh Hadirman (2021) dengan judul "*Etnografi Komunikasi dalam Ritual Nosuraha pada Pernikahan Etnis Kaili"* mengkaji pola komunikasi dalam salah satu tahapan ritual pernikahan Kaili.[4] Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang aspek komunikatif dalam ritual pernikahan Kaili, namun tidak secara khusus membahas transformasi budaya atau pengaruh Islam.
5. Penelitian Ramlah (2022) berjudul *"Perubahan Fungsi dan Makna Simbolik Pakaian Adat dalam Pernikahan Kaili di Era Modern"* fokus pada transformasi

[3]Sitti Rahmawati, "Pergeseran Nilai Budaya pada Ritual Pernikahan Masyarakat Palu: Studi Kasus di Kelurahan Kayumalue Pajeko," *Jurnal Komunikasi dan Budaya* 7, no. 1 (2020): h. 56-70

[4]Hadirman Hadirman, "Etnografi Komunikasi dalam Ritual Nosuraha pada Pernikahan Etnis Kaili," *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat* 3, no. 2 (2021): h. 145-160.

aspek material dalam ritual pernikahan Kaili.[5] Ramlah mengidentifikasi perubahan dalam penggunaan dan pemaknaan pakaian adat, yang mencerminkan dinamika antara tradisi dan modernitas. Meskipun relevan, penelitian ini terbatas pada aspek pakaian adat dan tidak membahas ritual pernikahan secara keseluruhan.

6. Studi komparatif yang dilakukan oleh Darwis (2023) dengan judul *"Perbandingan Ritual Pernikahan Tradisional dan Kontemporer pada Masyarakat Kaili Ledo: Studi Kasus di Kecamatan Palu Barat"* memberikan perspektif diakronis tentang perubahan dalam ritual pernikahan Kaili Ledo.[6] Darwis mengidentifikasi beberapa elemen yang bertahan, berubah, dan hilang dalam ritual pernikahan kontemporer. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika perubahan, namun belum secara spesifik menganalisis peran Islam dalam transformasi tersebut.

Tinjauan terhadap literatur menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai penelitian tentang perubahan tradisi pernikahan masyarakat Kaili, masih terdapat celah penelitian yang signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung bersifat parsial dan belum memberikan gambaran menyeluruh tentang transformasi budaya yang terjadi. Deskripsi di atas dapat divisualisasikan seperti yang tampak dalam tabe di halaman berikut.

---

[5]Ramlah Ramlah, "Perubahan Fungsi dan Makna Simbolik Pakaian Adat dalam Pernikahan Kaili di Era Modern," *Jurnal Studi Budaya Nusantara* 6, no. 1 (2022): h. 23-38.

[6]Muhammad Darwis, "Perbandingan Ritual Pernikahan Tradisional dan Kontemporer pada Masyarakat Kaili Ledo: Studi Kasus di Kecamatan Palu Barat," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): h. 78-92.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Tahun	*Judul Penelitian*	Temuan Utama	Keterbatasan/Gap
1	Nur Alam Saleh (2018)	*"Transformasi Tradisi Pernikahan Adat Kaili di Kota Palu"*	Terjadi penyederhanaan ritual pernikahan dari 12 tahapan menjadi 5 tahapan utama	Belum spesifik membahas subetnis Kaili Ledo dan pengaruh Islam
2	Misnah (2019)	*"Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Kaili di Kota Palu"*	Mengidentifikasi elemen Islam yang terintegrasi: pembacaan Al-Qur'an dan mas kawin sesuai syariat	Fokus pada akulturasi, belum membahas transformasi budaya secara mendalam
3	Rahma-wati (2020)	*"Pergeseran Nilai Budaya pada Ritual Pernikahan Masyarakat Palu: Studi Kasus di Kelurahan Kayumalue Pajeko"*	Modernisasi dan teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap pergeseran nilai budaya	Fokus bukan pada etnis Kaili Ledo secara spesifik
4	Hadirman (2021)	*"Etnografi Komunikasi dalam Ritual Nosuraha pada Pernikahan Etnis Kaili"*	Memberikan pemahaman mendalam tentang aspek komunikatif dalam ritual pernikahan Kaili	Tidak membahas transformasi budaya atau pengaruh Islam
5	Ramlah (2022)	*"Perubahan Fungsi dan Makna Simbolik Pakaian Adat dalam Pernikahan Kaili di Era Modern"*	Mengidentifikasi perubahan penggunaan dan pemaknaan pakaian adat yang mencerminkan dinamika tradisi-modernitas	Terbatas pada aspek pakaian adat, tidak membahas ritual pernikahan keseluruhan
6	Darwis (2023)	*"Perbandingan Ritual Pernikahan Tradisional dan Kontemporer pada Masyarakat Kaili Ledo: Studi Kasus di Kecamatan Palu Barat"*	Mengidentifikasi elemen yang bertahan, berubah, dan hilang dalam ritual pernikahan kontemporer	Belum menganalisis peran Islam dalam transformasi secara spesifik

Tinjauan terhadap literatur menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai penelitian tentang perubahan tradisi pernikahan masyarakat Kaili, masih terdapat celah penelitian yang signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung bersifat parsial dan belum memberikan gambaran menyeluruh tentang transformasi budaya yang terjadi.

Celah pertama yang mencolok adalah belum adanya studi komprehensif yang secara khusus mengkaji transformasi budaya dalam ritual pernikahan Kaili Ledo Muslim. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek tertentu seperti penyederhanaan ritual atau akulturasi Islam, namun belum ada yang menganalisis fenomena ini secara holistik dengan mempertimbangkan seluruh dimensi perubahan yang ada.

Dari segi metodologis, masih kurang pendekatan etnografi yang mendalam di lokasi spesifik seperti Kelurahan Lere. Pendekatan etnografi sangat penting untuk mengungkap nuansa budaya yang halus dan dinamika sosial yang tidak dapat ditangkap melalui metode lain. Kelurahan Lere sebagai wilayah dengan karakteristik unik memerlukan eksplorasi mendalam tentang praktik budaya dalam ritual pernikahan masyarakat Kaili Ledo Muslim.

Celah lainnya adalah belum ada analisis yang memadai tentang interaksi kompleks antara tiga elemen fundamental: tradisi Kaili Ledo, ajaran Islam, dan pengaruh modernisasi. Ketiga elemen ini saling berinteraksi dan bernegosiasi dalam membentuk praktik ritual pernikahan kontemporer, namun dinamika interaksi ini belum dipahami secara mendalam.

Variasi lokal dalam proses transformasi budaya juga masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Setiap komunitas memiliki cara berbeda dalam merespons perubahan, dan Kelurahan Lere kemungkinan memiliki pola transformasi yang unik dibandingkan wilayah lain dalam etnis Kaili Ledo yang sama.

Berdasarkan celah-celah penelitian tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dalam literatur akademis dengan memberikan analisis komprehensif tentang transformasi budaya ritual pernikahan Kaili Ledo Muslim di Kelurahan Lere menggunakan pendekatan etnografi. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada sub-etnis Kaili Ledo Muslim, penggunaan metode etnografi untuk mengungkap dinamika budaya yang mendalam, serta analisis terintegrasi terhadap interaksi antara tradisi lokal, ajaran Islam, dan modernisasi. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam memahami variasi lokal transformasi budaya dan memperkaya kajian antropologi budaya di Indonesia.

B. Kajian Teori

1. Akulturasi Budaya dalam Sistem Pernikahan Islam

Islam sebagai agama memiliki prinsip-prinsip yang jelas terkait pernikahan. Dalam Islam, pernikahan (nikah) merupakan sunah Rasulullah dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga *sakinah-mawaddah-wa rahmah*.[7] Pernikahan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.

[7]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000), 14.

Akulturasi Islam dan budaya lokal telah terjadi sejak Islam masuk ke Nusantara. Sebagaimana dikemukakan oleh Woodward, proses islamisasi di Jawa dan wilayah lain di Nusantara tidak menghapus unsur-unsur budaya lokal, melainkan terjadi proses adaptasi dan transformasi yang menghasilkan bentuk-bentuk budaya baru yang mengandung unsur Islam dan unsur lokal.[8] Proses ini juga terjadi dalam konteks ritual pernikahan, di mana unsur-unsur Islam diadaptasi ke dalam ritual pernikahan tradisional. Negosiasi nilai-nilai Islam dan tradisi lokal dalam ritual pernikahan dapat dilihat dari berbagai aspek. Misalnya, dalam penelitian tentang peminangan adat Kaili, ditemukan bahwa beberapa aspek dari tradisi Pernikahan itu tidak ditemukan dalam hukum Islam, seperti ritual "*notate dala*", "*pambeka nganga*", dan "*sambulu*".[9] Meskipun demikian, ketika diteliti lebih jauh, ritual-ritual tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya proses negosiasi dan adaptasi antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal.

Dalam konteks ritual pernikahan Muslim di kalangan masyarakat Kaili Ledo , proses akulturasi ini menghasilkan bentuk-bentuk ritual yang mengandung unsur Islam dan unsur tradisi lokal. Misalnya, penggunaan doa-doa Islam dalam ritual adat, penggunaan pakaian yang menutup aurat dalam upacara adat, dan penyesuaian waktu pelaksanaan ritual agar tidak bertentangan dengan waktu salat.[10]

---

[8]Mark R. Woodward, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, terj. Hairus Salim (Yogyakarta: LKiS, 1999), 35.

[9]Mallarangeng, *Peminangan Adat Kaili*, 168.

[10]Halizah, *Tinjauan Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, 85.

a. Teori Sosiologi Islam tentang Pernikahan

Kajian sosiologis tentang pernikahan dalam konteks Islam merupakan bidang penelitian yang kompleks dan multidimensional, yang mempertemukan antara perspektif keagamaan, antropologis, dan sosial-kultural. Perkembangan teoretis dalam ranah ini telah mengalami transformasi signifikan sejak era klasik hingga kontemporer, mencerminkan dinamika intelektual dalam memahami institusi pernikahan.[11]

Secara historis, kerangka konseptual awal tentang sosiologi pernikahan Islam dapat ditelusuri dari karya-karya pemikir muslim klasik seperti Ibnu Khaldun. Dalam "*Muqaddimah"*-nya, Ibnu Khaldun telah memperkenalkan pendekatan proto-sosiologis yang melihat pernikahan sebagai struktur sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kultural, ekonomi, dan antropologis.[12] Kontribusi fundamental Ibnu Khaldun terletak pada analisisnya yang mendalam tentang hubungan antara struktur keluarga dan transformasi sosial masyarakat.

Pada era modern, pemikir seperti Fazlur Rahman memberikan kontribusi signifikan dengan mengembangkan perspektif reinterpretasi sosial dalam hukum keluarga Islam. Rahman mengargumentasikan perlunya pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan dalam konteks sosial kontemporer, khususnya berkaitan dengan praktik pernikahan.[13] Pendekatan ini membuka ruang dialog antara normativitas

---

[11]Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996), 45-47.

[12]Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 124-130.

[13]Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 78-95.

keagamaan dan realitas sosial yang terus berubah.

b. Konsep Nikah dalam Perspektif Syariat Islam

Pernikahan dalam syariat Islam merupakan institusi suci yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang kompleks. Konsep nikah tidak sekadar perjanjian kontraktual antara dua individu, melainkan sebuah ikatan sakral yang memiliki signifikansi mendalam dalam pembentukan unit sosial terkecil dalam masyarakat Muslim.[14]

Secara etimologis, kata *"nikah"* dalam bahasa Arab berasal dari akar kata yang bermakna 'bergabung' atau 'bersatu'. Dalam terminologi syariat, nikah didefinisikan sebagai akad (perjanjian) yang menghalakan hubungan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, *wa raḥmah*.[15] Definisi ini mencerminkan pandangan Islam yang komprehensif tentang pernikahan sebagai institusi yang melampaui dimensi biologis.

Landasan normatif konsep nikah terderivasi dari Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, pernikahan digambarkan sebagai *mīthāqan ghalīẓan* (perjanjian kokoh),[16] yang melampaui sekadar hubungan formal antara dua individu. Di samping itu, Q.S. *al-Rūm* (30): 21 juga menjelaskan filosofi pernikahan sebagai berikut:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

[14]Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 67-69.

[15]Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Ṣakhṣīyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), 19-22.

[16]Q.S. *al-Nisā'* (4): 21

Terjemahnya:

> Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[17]

Ayat di atas menggambarkan pernikahan sebagai manifestasi rahmat ilahi, ketika pasangan diciptakan untuk saling memberikan ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam syariat Islam, pernikahan memiliki tujuan spiritual yang mendalam. Pernikahan dalam fikih Islam merupakan konstruksi hukum kompleks yang mensyaratkan pemenuhan rukun dan syarat tertentu untuk dianggap sah secara *syar'ī.* Kajian komprehensif tentang rukun dan syarat pernikahan melibatkan analisis mendalam dari berbagai mazhab fikih klasik dan kontemporer.[18]

Dengan demikian, pernikahan dalam Islam merupakan konsep komprehensif yang mempertemukan dimensi spiritual, legal, sosial, dan kultural dalam sebuah institusi sakral. Kompleksitas konsep ini terletak pada kemampuannya mengharmonisasikan prinsip universal syariah dengan keragaman praktik budaya yang ada.[19] Dalam konteks praktis, pernikahan Islam menunjukkan fleksibilitas luar biasa dalam mengakomodasi kearifan lokal melalui konsep *'urf* (tradisi). Hal ini memungkinkan terjadinya variasi ritual pernikahan yang kaya akan nuansa budaya lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.[20]

---

[17]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1998), 572.

[18]Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 29-36.

[19]Lihat, Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).

[20]Lihat, Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973).

2. Konsep Transformasi Budaya

Transformasi budaya merupakan proses perubahan bentuk, fungsi, struktur, atau makna dari suatu unsur budaya sebagai hasil dari interaksi dengan unsur budaya lain atau faktor-faktor eksternal. Menurut Koentjaraningrat, transformasi budaya dapat terjadi melalui beberapa proses, di antaranya adalah akulturasi, asimilasi, dan inovasi.[21] Akulturasi terjadi ketika dua kebudayaan bertemu dan saling memengaruhi, asimilasi terjadi ketika suatu kebudayaan diserap ke dalam kebudayaan lain, sedangkan inovasi terjadi ketika muncul unsur-unsur baru dalam suatu kebudayaan.[22]

Dalam konteks masyarakat Muslim, transformasi budaya sering kali terjadi sebagai hasil dari proses islamisasi dan adaptasi nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh Azra, proses islamisasi di Nusantara tidak selalu menghapus unsur-unsur budaya lokal, melainkan terjadi proses dialog dan negosiasi yang menghasilkan bentuk-bentuk budaya baru yang mengandung unsur Islam dan unsur lokal. Proses ini sering disebut sebagai pribumisasi Islam atau kontekstualisasi Islam.

Faktor-faktor yang memengaruhi transformasi budaya sangat beragam. Menurut Sztompka, transformasi budaya dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti inovasi, pertumbuhan penduduk, dan konflik sosial, serta faktor eksternal seperti difusi budaya, kontak dengan budaya lain, dan kolonialisme.[23] Dalam

---

[21]Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 202.

[22]Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1994), 24.

[23]Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2004), 73.

konteks modern, faktor-faktor seperti globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap transformasi budaya.

Transformasi budaya dalam ritual pernikahan Muslim dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti perubahan bentuk ritual, perubahan makna ritual, perubahan peran pemangku adat, dan perubahan nilai-nilai yang mendasari ritual tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Geertz, ritual tidak hanya merupakan ekspresi dari keyakinan dan nilai-nilai, tetapi juga merupakan model dari dan model untuk realitas sosial.[24] Dengan demikian, transformasi dalam ritual pernikahan juga mencerminkan transformasi dalam struktur sosial dan sistem nilai masyarakat.

3. Budaya Kaili Ledo

Kaili Ledo merupakan salah satu etnis dari suku Kaili yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di sekitar Kota Palu. Menurut Evans, bahasa Kaili-Ledo merupakan salah satu dialek dari bahasa Kaili yang digunakan oleh masyarakat Raranggonau dan dianggap sebagai bahasa Ledo yang "asli".[25] Penyebaran masyarakat *Topo Ledo* (orang Ledo) mayoritas berada di kelurahan Petobo, Birobuli Utara, Birobuli Selatan, Tatura Utara, Tatura Selatan, dan Lere.[26]

Sejarah dan perkembangan budaya Kaili Ledo tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kerajaan Palu. Menurut catatan sejarah, Kerajaan Palu merupakan salah satu kerajaan yang penting di Sulawesi Tengah, dengan *Souraja* (istana raja) yang terletak

---

[24]Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 93.

[25]Donna Evans, *Kamus Kaili-Ledo - Indonesia - Inggris*, (SIL International, 2003), i.

[26]Pemerintah Kota Palu, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 38 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili*, (Palu: JDIH Kota Palu, 2017), 3.

di Kelurahan Lere.[27] Keberadaan *Souraja* ini menjadikan Kelurahan Lere sebagai pusat kebudayaan dan pemerintahan tradisional.

Karakteristik budaya Kaili Ledo tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bahasa, sistem kekerabatan, sistem kepercayaan, dan ritual-ritual adat. Salah satu nilai penting dalam budaya Kaili, termasuk Kaili Ledo, adalah nilai "*sintuvu*" yang berarti kebersamaan atau gotong royong.[28] Nilai ini menjadi landasan dalam berbagai praktik sosial dan ritual adat, termasuk dalam ritual pernikahan.

Posisi Kaili Ledo dalam struktur budaya Kaili cukup sentral, mengingat bahasa Kaili-Ledo dianggap sebagai bahasa Kaili yang "asli". Selain itu, wilayah penyebaran masyarakat Topo Ledo juga cukup luas, mencakup beberapa kelurahan di Kota Palu.

4. Teori yang Relevan

Untuk menganalisis transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere, penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai kerangka analisis.

Pertama, **teori akulturasi budaya**[29] yang dikemukakan oleh Redfield, Linton, dan Herskovits, yang mendefinisikan akulturasi sebagai fenomena yang terjadi ketika kelompok-kelompok individu yang memiliki budaya berbeda terlibat dalam kontak langsung yang berkelanjutan, dengan perubahan-perubahan yang

---

[27]Jefrianto, *Souraja dan Silsilah Raja Palu*, https://jefriantogie.blogspot.com/2012/12/souraja-dan- silsilah-raja-palujefrianto.html.

[28]Budaya Sintuvu Masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah, ResearchGate, diakses 20 Mei 2025, https://www.researchgate.net/publication/343460684_BUDAYA_SINTUVU_MASYARAKAT_KAILI_DI SULAWESI_TENGAH_THE_SINTUVU_

[29]Robert Redfield, Ralph Linton, dan Melville J. Herskovits, *Memorandum for the Study of Acculturation, American Anthropologist* 38, no. 1 (1936): 149-152.

terjadi dalam pola budaya asli dari salah satu atau kedua kelompok.

Kedua, **teori transformasi budaya** yang dikemukakan oleh Sztompka, yang melihat transformasi budaya sebagai proses perubahan yang terjadi dalam sistem budaya sebagai hasil dari faktor internal dan eksternal.[30] Teori ini membantu dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim.

Ketiga, **teori etnografi interpretif** yang dikemukakan oleh Geertz, yang menekankan pada interpretasi makna dan simbol dalam budaya.[31] Teori ini membantu dalam menginterpretasi bagaimana masyarakat Muslim di Kelurahan Lere memaknai transformasi budaya dalam ritual pernikahan mereka.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1: Diagram Kerangka Pemikiran Penelitian

[30]Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, 73.

[31]Geertz, *The Interpretation of Cultures*, 93.

Berdasarkan diagram di atas, kerangka pemikiran penelitian skripsi ini, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- **Titik Tolak.** Penelitian ini diawali dari hasil observasi bahwa ritual pernikahan etnis Kaili Ledo mengalami perubahan-perubahan yang perlu didokumentasikan dan dipahami secara mendalam melalui pendekatan etnografi.
- **Proses Penelitian.** Melalui kombinasi teori akulturasi, transformasi budaya, dan etnografi interpretif, penelitian ini mengungkap bagaimana perubahan terjadi, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan bagaimana masyarakat memaknai perubahan tersebut.
- **Hasil dan Manfaat.** Penelitian menghasilkan pemahaman komprehensif tentang dinamika budaya lokal dalam konteks perubahan sosial. Di samping itu, penelitian juga memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang identitas budaya mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian tentang "*Transformasi Budaya Etnis Kaili Ledo dalam Ritual Pernikahan Muslim (Studi Etnografi di Kelurahan Lere)*" ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian etnografi. Pemilihan pendekatan dan desain ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena transformasi budaya dalam ritual pernikahan merupakan realitas sosial yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam dari perspektif pelaku budaya itu sendiri.

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial.[1] Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk:

a. menggali pengalaman subjektif masyarakat Kaili Ledo dalam menghadapi dan memaknai transformasi budaya dalam ritual pernikahan mereka.
b. memahami konteks sosial, budaya, dan historis yang melatarbelakangi proses transformasi budaya.
c. mengeksplorasi nuansa dan kompleksitas dari interaksi antara tradisi Kaili Ledo, ajaran Islam, dan pengaruh modernisasi dalam ritual pernikahan.

[1]John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 4.

2. Desain Penelitian Etnografi

Desain penelitian etnografi dipilih karena kesesuaiannya dengan tujuan penelitian untuk memahami transformasi budaya dari perspektif *insider*. Spradley mendefinisikan etnografi sebagai upaya untuk memahami cara orang-orang berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena teramati dalam kehidupan sehari-hari.[2] Dalam konteks penelitian ini, desain etnografi memungkinkan:

a. Observasi partisipan yang mendalam terhadap praktik ritual pernikahan Kaili Ledo Muslim di Kelurahan Lere.
b. Wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci untuk memahami perspektif emic (pandangan dari dalam) tentang transformasi budaya yang terjadi.
c. Analisis holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Kaili Ledo yang terkait dengan transformasi ritual pernikahan.
d. Interpretasi makna kultural dari berbagai praktik, simbol, dan narasi yang terkait dengan ritual pernikahan.

3. Tahapan Penelitian

Mengacu pada model penelitian etnografi yang dikembangkan oleh Spradley,[3] penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

a. ***Tahap penjajakan***: melakukan observasi awal dan membangun *rapport* dengan komunitas Kaili Ledo di Kelurahan Lere.

---

[2]James P. Spradley, *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth (Cet.II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), 3.

[3]James P. Spradley, *Participant Observation*, terj. Amri Marzali (Cet.II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2016), 39-41.

b. ***Tahap eksplorasi***: melakukan observasi partisipan terhadap ritual pernikahan dan wawancara mendalam dengan informan kunci.
c. ***Tahap* member check**: melakukan verifikasi temuan awal dengan informan untuk memastikan akurasi interpretasi.
d. ***Tahap analisis***: menganalisis data yang terkumpul menggunakan teknik analisis etnografi.
e. ***Tahap penulisan laporan***: menyusun laporan etnografi yang kaya deskripsi (*thick description*) tentang transformasi budaya dalam ritual pernikahan Kaili Ledo Muslim.

4. Fleksibilitas Desain

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, desain penelitian ini bersifat fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan realitas di lapangan.[4] Fleksibilitas ini memungkinkan peneliti untuk:

a. menyesuaikan fokus penelitian berdasarkan temuan-temuan awal di lapangan;
b. menambah atau mengubah teknik pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam; dan
c. mengembangkan analisis secara iteratif, dengan terus-menerus membandingkan temuan lapangan dengan kerangka teoretis yang digunakan.

Dengan pendekatan kualitatif dan desain penelitian etnografi kritis ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan

[4]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.XXXVI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 7.

kontekstual tentang proses transformasi budaya dalam ritual pernikahan Kaili Ledo Muslim di Kelurahan Lere, serta implikasinya terhadap identitas kultural dan religiositas masyarakat.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Pertama, **karakteristik demografis.** Kelurahan Lere merupakan salah satu pemukiman tradisional etnis Kaili Ledo di Kota Palu. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Palu tahun 2022, Kelurahan Lere memiliki populasi sekitar 12.000 jiwa, dengan mayoritas penduduk (sekitar 70%) adalah etnis Kaili Ledo.[5] Komposisi demografis ini menjadikan Kelurahan Lere sebagai lokasi yang ideal untuk mengamati dinamika budaya Kaili Ledo.

Kedua, **signifikansi historis.** Kelurahan Lere memiliki nilai historis yang signifikan bagi etnis Kaili Ledo. Menurut Haliadi-Sadi, Lere merupakan salah satu pemukiman tertua etnis Kaili di Kota Palu, dengan sejarah yang dapat ditelusuri hingga abad ke-17.[6] Lokasi ini telah menjadi saksi berbagai transformasi sosial-budaya yang dialami masyarakat Kaili Ledo, termasuk dalam konteks ritual pernikahan.

---

[5]Badan Pusat Statistik Kota Palu, *Kota Palu Dalam Angka 2022*, (Palu: BPS Kota Palu, 2022), 45.

[6]Haliadi-Sadi, *Kaili Ledo: Sejarah dan Kebudayaannya* (Cet.I; Palu: Pustaka Timur, 2011), 78.

Ketiga, **keberadaan ritual pernikahan tradisional.** Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, Kelurahan Lere masih mempertahankan beberapa elemen ritual pernikahan tradisional Kaili Ledo. Penelitian Masyhuda menunjukkan bahwa beberapa tahapan ritual seperti *nolinga* (penjajakan) dan *nebolai* (pelamaran) masih dipraktikkan di wilayah ini, meskipun dengan berbagai modifikasi.[7]

Keempat, **dinamika ajaran Islam.** Kelurahan Lere mencerminkan dinamika keberislaman yang terjadi pada masyarakat Kaili Ledo. Menurut data Kementerian Agama Kota Palu, sekitar 95% penduduk Kelurahan Lere beragama Islam.[8] Kondisi ini memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi antara tradisi Kaili Ledo dan ajaran Islam dalam konteks ritual pernikahan.

Kelima, **pengaruh modernisasi.** Sebagai bagian dari Kota Palu, Kelurahan Lere tidak terlepas dari arus modernisasi. Keberadaan fasilitas modern seperti gedung pertemuan, studio foto, dan akses internet memengaruhi pelaksanaan ritual pernikahan kontemporer.[9] Hal ini menjadikan Kelurahan Lere sebagai lokasi yang tepat untuk mengamati bagaimana modernitas berinteraksi dengan tradisi dalam konteks ritual pernikahan.

Keenam, **aksesibilitas.** Kelurahan Lere memiliki aksesibilitas yang baik, terletak sekitar 3 km dari pusat Kota Palu. Kondisi ini memudahkan peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara secara intensif, serta memungkinkan untuk

---

[7]Masyhuda, *Ritual Adat Kaili* (Cet.II; Palu: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah, 2008), 56-70.

[8]Kankemang Kota Palu, *Laporan Tahunan 2022*, (Palu: Kantor Kementerian Agama Kota Palu, 2022), 23.

[9]Nurdin Abdullah, "Modernisasi dan Perubahan Sosial Masyarakat Kaili di Kota Palu," *Jurnal Komunitas* 5, no. 2 (2020), 112-125.

kembali ke lokasi penelitian jika diperlukan verifikasi atau pengumpulan data tambahan.[10]

Ketujuh, **ketersediaan informan kunci.** Di Kelurahan Lere terdapat beberapa tokoh adat, pemuka agama, dan sesepuh masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ritual pernikahan tradisional Kaili Ledo dan perubahannya. Keberadaan informan kunci ini sangat penting untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam.[11]

Kedelapan, **variasi praktik ritual.** Observasi awal menunjukkan bahwa di Kelurahan Lere terdapat variasi dalam praktik ritual pernikahan, mulai dari yang masih mempertahankan banyak elemen tradisional hingga yang telah mengadopsi banyak unsur modern. Variasi ini memungkinkan peneliti untuk mengamati spektrum transformasi budaya yang lebih luas.[12]

Atas pertimbangan pada faktor-faktor di atas, Kelurahan Lere dipandang sebagai lokasi yang representatif dan kaya informasi untuk penelitian tentang transformasi budaya etnis Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim. Lokasi ini menawarkan kesempatan untuk mengamati interaksi kompleks antara tradisi, Islam, dan modernitas dalam konteks ritual pernikahan, sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian dilakukan selama enam bulan, dengan tahapan sebagai berikut:

- Desember 2024 : Studi pendahuluan dan penyusunan proposal penelitian;
- Januari 2025 : Pengumpulan data awal melalui studi literatur dan observasi awal;

[10]Pemerintah Kota Palu, *Profil Kelurahan Lere 2022*, (Palu: Bagian Pemerintahan Setda Kota Palu, 2022), 3.

[11]Di antaranya, (1) Sebogi Achmad dan (2) H. Syafei Datupalinge. Observasi awal penelitian, 5 Desember 2024..

[12]Wawancara pendahuluan dengan Tokoh Agama Islam Kel. Lere, Rais Mamat, 5 Desember 2024.

- Februari 2025 : Pengumpulan data lapangan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi;
- Maret 2025 : Analisis data;
- April 2024-Mei 2025 : Penulisan laporan penelitian;
- Juni 2025 : Validasi dan finalisasi laporan penelitian.

C. *Kehadiran Peneliti*

Dalam penelitian etnografi, kehadiran peneliti di lapangan merupakan instrumen kunci dalam pengumpulan dan interpretasi data.[13] Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan posisi, peran, dan strategi peneliti dalam berinteraksi dengan masyarakat yang diteliti. Berikut adalah uraian tentang kehadiran peneliti dalam konteks penelitian ini:

1. Posisi Peneliti

Peneliti mengambil posisi sebagai *outsider* yang berupaya memahami fenomena transformasi budaya dari perspektif insider. Meskipun peneliti bukan bagian dari etnis Kaili Ledo, latar belakang peneliti sebagai orang Sulawesi Tengah dan kemampuan berbahasa Kaili dasar diharapkan dapat membantu dalam membangun hubungan yang baik (*rapport*) dengan masyarakat lokal.[14]

2. Peran Peneliti

Sesuai dengan prinsip etnografi, peneliti mengadopsi peran sebagai *participant observer*.[15] Hal ini melibatkan:

---

[13]James P. Spradley, *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth (Cet.II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), 39.

[14]Amri Marzali, *Metode Etnografi* (Cet.II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 45.

[15]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.XXXVI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 164.

a. Partisipasi dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Kaili Ledo di Kelurahan Lere, termasuk menghadiri dan mengamati ritual pernikahan yang berlangsung selama periode penelitian.
b. Melakukan observasi sistematis terhadap praktik-praktik budaya, interaksi sosial, dan dinamika masyarakat yang terkait dengan ritual pernikahan.
c. Melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci dan anggota masyarakat lainnya.
d. Mengumpulkan dan menganalisis artefak budaya yang relevan dengan ritual pernikahan.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Ia dapat berupa angka, simbol, atau sifat. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan. Selebihnya, seperti dokumen, adalah data tambahan.[16]

Penelitian ini menggunakan dua kategori data dan sumber data yang dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang ritual pernikahan tradisional Kaili Ledo di Kelurahan Lere. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi (1) **sumber data primer** dan (2) **sumber data sekunder**.

1. Data dan Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara, yang dikumpulkan secara khusus untuk kepentingan penelitian

[16]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2021), 326.

ini.[17] Dalam konteks penelitian ritual pernikahan tradisional Kaili Ledo, data primer diperoleh melalui berbagai sumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait praktik budaya tersebut.

a. Tokoh Adat

Tokoh adat menjadi sumber data primer utama karena mereka merupakan pemangku dan pelestari tradisi yang memahami secara mendalam filosofi, prosedur, dan makna simbolis dalam ritual pernikahan tradisional Kaili Ledo .[18] Tokoh adat yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi (1) **H.M. Shafei Datupalinge, S.E.**, yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat "Panggona" Kelurahan Lere, memiliki otoritas dan pengetahuan komprehensif tentang tata cara adat setempat; dan (2) **Sebogi Achmad** sebagai tokoh (sesepuh) adat Kaili Ledo yang menjadi penjaga dan praktisi langsung tradisi pernikahan.[19]

b. Tokoh Agama

Tokoh agama memberikan perspektif penting dalam memahami integrasi nilai-nilai spiritual dan religius dalam ritual pernikahan tradisional.[20] **Rais Mamat**, yang merupakan Imam Masjid Al-Amin di Kelurahan Lere, menjadi narasumber kunci untuk memahami harmonisasi antara praktik adat tradisional dengan ajaran agama Islam yang dianut masyarakat setempat.

---

[17]Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*, 7th ed. (New York: John Wiley & Sons, 2016), 130.

[18]James P. Spradley, *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980), 58-62.

[19]Wawancara dengan H.M. Shafei Datupalinge dan Sebogi Achmad, Kelurahan Lere, 15 Februari 2025.

[20]Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 87-125.

d. Generasi Muda

Generasi muda dipilih sebagai informan kunci untuk memahami perspektif dan pemaknaan mereka terhadap transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim. Kategori informan ini terdiri dari: (1) **Mehdiantara Datupalinge**, yang selain berperan sebagai tokoh pemuda juga mewakili generasi muda yang memiliki pemahaman tentang tradisi adat sekaligus pendidikan formal yang memadai; (2) **Mahdiyaris**, sebagai representasi generasi muda yang "mengalami" langsung dinamika transformasi budaya dalam konteks kehidupan sehari-hari dan praktik pernikahan di komunitasnya; dan (3) **Siti Syamsiah**, yang mewakili perspektif generasi muda perempuan terhadap transformasi budaya, khususnya dalam hal adaptasi pakaian adat dan keterlibatan perempuan dalam ritual pernikahan yang telah mengalami pengaruh nilai-nilai Islam.

2. Data dan Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, yang kemudian digunakan untuk mendukung dan memperkaya analisis dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

a. Dokumen dan Artefak Budaya

Dokumen dan artefak budaya yang berkaitan dengan ritual pernikahan tradisional Kaili Ledo menjadi sumber data sekunder yang memberikan konteks historis dan dokumentasi formal tentang praktik budaya tersebut.[21] Dokumen ini

[21]John Scott, *A Matter of Record: Documentary Sources in Social Research* (Cambridge: Polity Press, 1990), 1-15.

berupa catatan sejarah, dokumentasi fotografis, rekaman audio-visual dari ritual sebelumnya, serta artefak fisik yang digunakan dalam prosesi pernikahan seperti pakaian adat, perhiasan tradisional, dan peralatan ritual lainnya.

b. Literatur Terkait

Literatur terkait mencakup berbagai sumber pustaka yang membahas tentang budaya Kaili, tradisi pernikahan di Sulawesi Tengah, antropologi budaya, dan studi etnografi yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur ini meliputi buku-buku akademik, jurnal penelitian, tesis dan disertasi, artikel ilmiah, serta publikasi resmi dari lembaga budaya dan pemerintah daerah yang memberikan landasan teoritis dan perbandingan dengan studi sejenis.

Kombinasi data primer dan sekunder dalam penelitian ini memungkinkan tercapainya triangulasi data yang memperkuat validitas dan reliabilitas temuan penelitian.[22] Data primer memberikan kekayaan informasi langsung dari para pelaku dan saksi tradisi, sementara data sekunder memberikan konteks akademis dan historis yang memperdalam pemahaman tentang ritual pernikahan tradisional Kaili Ledo dalam perspektif yang lebih luas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif adalah pengamatan langsung dengan keterlibatan peneliti dalam ritual pernikahan yang mengintegrasikan unsur budaya Kaili Ledo

[22]Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, 3rd ed. (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1989), 234-247.

dan Islam di Kelurahan Lere. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami konteks, proses, dan makna ritual pernikahan dari sudut pandang pelaku ritual.

Sebagaimana dikemukakan oleh Spradley, observasi partisipatif melibatkan tiga prinsip utama: lokasi yang spesifik, aktivitas yang spesifik, dan keterlibatan peneliti dalam aktivitas tersebut.[23]

2. **Wawancara Mendalam**

Yang dimaksud dengan wawancara mendalam dalam konteks ini percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[24] Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci untuk memperoleh informasi tentang transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim, faktor-faktor yang memengaruhi transformasi tersebut, dan pemaknaan masyarakat terhadap transformasi tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen tertulis, foto, video, dan rekaman audio. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data tentang bentuk-bentuk ritual pernikahan, perubahan yang terjadi dalam ritual tersebut, dan konteks sosial-budaya di mana ritual tersebut dilaksanakan.

4. Studi Literatur

Studi literatur merupakan pengumpulan data melalui penelusuran dan kajian terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur dilakukan

---

[23]Pemerintah Kota Palu, *Peraturan Walikota Palu*, 6.

[24]Spradley, *Metode Etnografi*, 39.

untuk memperoleh pemahaman teoretis tentang transformasi budaya, budaya Kaili Ledo, Islam dan akulturasi budaya, serta ritual pernikahan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.[25]

1. ***Reduksi Data.*** Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data melibatkan proses kategorisasi dan kodifikasi data tentang transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim.
2. ***Penyajian Data.*** Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data melibatkan deskripsi naratif tentang bentuk-bentuk transformasi budaya, faktor-faktor yang memengaruhi, dan pemaknaan masyarakat terhadap transformasi tersebut.

---

[25]Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992),16.

3. ***Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi***. Ini adalah proses mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara memikirkan ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan ulang dengan teman sejawat, atau upaya-upaya lain untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Dalam konteks penelitian ini, penarikan kesimpulan melibatkan interpretasi tentang makna transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. **Triangulasi Sumber**, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.[26] Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan;
2. **Triangulasi Metode**, yaitu penggunaan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang sama. Triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa teknik pengumpulan data (observasi partisipatif, wawancara

[26]Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

mendalam, dokumentasi, dan studi literatur) untuk mengumpulkan data tentang transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim.

3. ***Member Checking***, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.[27] *Member checking* dilakukan dengan cara memberikan hasil analisis data kepada informan kunci untuk diperiksa kebenarannya. Jika data yang ditemukan disepakati oleh informan, maka data tersebut valid dan kredibel.

Dengan menggunakan ketiga teknik ini, data yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

[27]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 276.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Lere

Kelurahan Lere merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis, Kelurahan Lere berbatasan dengan Teluk Palu di sebelah utara, Kelurahan Kampung Baru di sebelah selatan, Kelurahan Silae di sebelah barat, dan Sungai Palu di sebelah timur.[1] Posisi geografis ini menjadikan Kelurahan Lere sebagai wilayah yang strategis, karena berada di dekat pusat kota dan memiliki akses langsung ke Teluk Palu. Letak yang strategis ini juga menjadikan wilayah ini sebagai koridor penting yang menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan Palu Barat.

Dari segi demografis, Kelurahan Lere dihuni oleh penduduk yang beragam, meskipun mayoritas adalah suku Kaili, khususnya sub-etnis Kaili Ledo . Berdasarkan data statistik, sekitar 70% penduduk Kelurahan Lere adalah suku Kaili, sementara 30% lainnya terdiri dari berbagai suku seperti Bugis, Mandar, Jawa, dan lainnya.[2] Mayoritas penduduk Kelurahan Lere beragama Islam, dengan persentase mencapai 95%, sementara 5% lainnya menganut agama Kristen, Hindu, dan Buddha.[3]

[1]Badan Pusat Statistik Kota Palu, "Kecamatan Palu Barat dalam Angka 2024," (Palu: BPS Kota Palu, 2024), 15.

[2]Ibid., 20.

[3]Ibid., 25.

Sejarah dan perkembangan Kelurahan Lere tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kerajaan Palu. Menurut catatan sejarah, Kerajaan Palu merupakan salah satu kerajaan yang penting di Sulawesi Tengah, dengan *Souraja* (istana raja) yang terletak di Kelurahan Lere.[4] Keberadaan *Souraja* ini menjadikan Kelurahan Lere sebagai pusat kebudayaan dan pemerintahan tradisional. Hingga saat ini, *Souraja* masih berdiri dan menjadi salah satu *landmark* penting di Kelurahan Lere, meskipun fungsinya telah berubah menjadi museum dan pusat kegiatan budaya.

Kondisi sosial-budaya masyarakat Kelurahan Lere sangat dipengaruhi oleh keberadaan *Souraja* dan peran Kelurahan Lere sebagai pusat budaya. Masyarakat di Kelurahan Lere, khususnya yang berasal dari suku Kaili, masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat, meskipun juga terbuka terhadap pengaruh modernisasi dan globalisasi.[5] Hal ini menciptakan dinamika yang menarik antara upaya pelestarian budaya dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks kelembagaan adat, Kelurahan Lere memiliki struktur adat yang diakui dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili.[6] Struktur ini terdiri dari dewan, majelis, dan lembaga adat, dengan berbagai perangkat dan fungsi yang spesifik. Keberadaan struktur adat ini menjadi salah satu faktor penting dalam pelestarian dan pengembangan budaya Kaili, termasuk ritual pernikahan tradisional.

---

[4]Jefrianto, "Souraja dan Silsilah Raja Palu," Jefriantogie (blog), 7 Desember 2012, https://jefriantogie.blogspot.com/2012/12/souraja-dan-silsilah-raja-palu-jefrianto.html.

[5]"Monografi Daerah Sulawesi Tengah," Repositori Kemdikbud, diakses 20 Mei 2025, https://repositori.kemdikbud.go.id/27411/2/Monografi%20Daerah%20Sulawesi%20Tengah%20Jilid%204.pdf.

[6]Pemerintah Kota Palu, "Peraturan Walikota Palu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili," (Palu: JDIH Kota Palu, 2017), 5.

Suku Kaili Ledo, sebagai bagian integral dari masyarakat Kelurahan Lere, memiliki warisan budaya yang kaya dan unik. Istilah ”*Ledo*” sendiri merujuk pada salah satu dialek bahasa Kaili yang dominan di wilayah Palu. Budaya Kaili Ledo sangat kental dengan nilai-nilai adat dan tradisi yang diwariskan secara lisan, membentuk identitas kultural yang kuat di tengah masyarakat. Aspek-aspek budaya ini tidak hanya tercermin dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam berbagai upacara adat, termasuk ritual pernikahan. Memahami konteks budaya ini sangat penting untuk menganalisis transformasi yang terjadi dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere.[7]

Ritual pernikahan Muslim dalam etnis Kaili Ledo merupakan perpaduan antara ajaran Islam dan tradisi adat yang telah mengakar. Meskipun Islam menjadi agama mayoritas dan memengaruhi banyak aspek kehidupan, praktik-praktik adat pra-Islam masih tetap dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam prosesi pernikahan. Hal ini menciptakan sebuah sinkretisme budaya yang unik, di mana nilai-nilai agama dan adat saling melengkapi. Beberapa tahapan dalam ritual pernikahan, seperti peminangan adat, upacara-upacara sebelum akad nikah, hingga resepsi, sering kali melibatkan simbol-simbol dan praktik-praktik tradisional yang khas Kaili Ledo. Transformasi budaya dalam konteks ini dapat diamati dari bagaimana elemen-elemen adat ini beradaptasi atau bahkan bergeser seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi.[8]

---

[7]Wikipedia. "Suku Kaili." Diakses 15 Juni 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kaili

[8]ResearchGate. "MENGUNGKAP KOSAKATA DALAM PROSESI ADAT PERKAWINAN ETNIS KAILI DI KOTA PALU." Diakses 15 Mei 2025. https://www.researchgate.net/publication/347898362_MENGUNGKAP_KOSAKATA_DALAM_PROSESI_ADAT_PERKAWINAN_ETNIS_KAILI_DI_KOTA_PALU

Keberadaan Suku Kaili Ledo sebagai mayoritas penduduk, dengan tradisi pernikahan Muslim yang khas, menawarkan perspektif mendalam tentang dinamika interaksi antara agama dan budaya. Data demografi yang telah disajikan, seperti distribusi penduduk berdasarkan status perkawinan dan kelompok usia, memberikan gambaran kuantitatif yang mendukung pemahaman terhadap struktur masyarakat. Studi etnografi di Kelurahan Lere akan memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh bagaimana transformasi budaya terjadi dalam ritual pernikahan, serta faktor-faktor yang memengaruhi adaptasi dan pelestarian tradisi di tengah masyarakat yang terus berkembang.[9]

B. Bentuk Transformasi Budaya Kaili Ledo dalam Ritual Pernikahan Muslim di Kelurahan Lere

1. Ritual Pernikahan Tradisional Kaili Ledo Pratransformasi

Ritual pernikahan tradisional dalam budaya Kaili Ledo terdiri dari beberapa tahapan yang kompleks dan sarat makna. Tahapan-tahapan ini mencerminkan nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat Kaili Ledo, serta menunjukkan struktur sosial dan sistem kekerabatan yang berlaku.

a. Tahapan Prapernikahan

Tahapan prapernikahan dalam budaya Kaili Ledo dimulai dari proses peminangan yang disebut *'Neduta'* atau *'Nebolai'* dalam bahasa Kaili.[10] Proses ini merupakan rangkaian prosesi adat yang harus dilewati oleh setiap anggota

[9]Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi. "Tradisi Botiga Dalam Perkawinan Sesama Suku Kaili." Diakses 15 Juni 2025. https://jurnal.unigal.ac.id/jawara/article/viewFile/1580/2979

[10]Al Hilal Mallarangeng, "Peminangan Adat Kaili dalam Tinjauan Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Diskursus Islam 1, no. 2 (Agustus 2013): 167.

masyarakat yang ingin menikah. Dalam proses ini, terdapat beberapa ritual khusus. Ritual-ritual khusus yang dimaksud meliputi:

1) ***Notate Dala*** (pembicaraan awal). Ritual ini merupakan tahap awal ketika keluarga calon mempelai pria mengirimkan utusan untuk menyampaikan maksud kepada keluarga calon mempelai wanita. Utusan ini biasanya adalah orang yang dihormati dalam masyarakat, seperti tokoh adat atau tokoh masyarakat. Dalam ritual ini, utusan menggunakan bahasa kiasan dan simbolik untuk menyampaikan maksud peminangan.[11]
2) ***Neduta*** **atau** ***Nebolai*** (meminang). Dalam konsep pemahaman masyarakat suku Kaili, meminang memiliki dua makna yang sama. Namun, dalam penggunaannya berbeda sesuai dengan tingkat strata sosial masyarakat.*Neduta* adalah istilah meminang yang diperuntukkan bagi golongan biasa, sedangkan *nebolai* adalah istilah meminang yang digunakan untuk golongan bangsawan.[12] Proses pelaksanaan peminangan diawali dengan pemberitahuan kepada pihak perempuan atas rencana kedatangan delegasi laki-laki. Delegasi tersebut biasanya dipimpin oleh seorang tokoh adat atau tokoh agama yang dianggap memiliki kedudukan dan status dalam masyarakat sekaligus mampu berbicara yang dalam menyampaikan maksud peminangan menggunakan bahasa kiasan yang sarat dengan makna simbolis dalam dua ritual selanjutnya, yaitu *pambeka nganga* dan penyerahan *sambulu.*[13]

---

[11]Ibid., 168.

[12]Hermin M.T. (et.al.), *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili* (Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Tengah, 2001), 28.

[13]Ibid.

3) ***Pambeka Nganga*** (‘pembukaan mulut’). Setelah keluarga calon mempelai wanita menerima maksud peminangan, dilakukan ritual ‘Pambeka Nganga’ di mana kedua keluarga bertemu untuk membicarakan rencana pernikahan secara lebih detail.[14]

4) ***Sambulu*** (benda yang diberikan untuk lamaran). Ritual ini merupakan tahap di mana keluarga calon mempelai pria memberikan benda-benda tertentu sebagai tanda lamaran kepada keluarga calon mempelai wanita. Benda-benda ini biasanya berupa pinang, sirih, kapur, tembakau, gambir, dan berbagai benda simbolik lainnya.[15]

5) ***Noovo*** (penentuan mahar dan waktu pernikahan). Setelah proses peminangan, tahapan selanjutnya adalah penentuan mahar dan rencana acara pernikahan.[16] Dalam budaya Kaili Ledo, mahar memiliki nilai yang sangat penting dan menjadi simbol penghargaan terhadap calon mempelai perempuan. Besaran mahar biasanya ditentukan berdasarkan status sosial keluarga calon mempelai perempuan dan hasil musyawarah antara kedua keluarga.

6) ***Nanggeni Balanja*** (mengantar belanja). Ritual ini dipimpin oleh seorang tokoh atau orang yang ‘ditokohkan’ oleh keluarga calon mempelai laki-laki. Pada saat prosesi pengantaran belanja, tidak hanya uang yang diserahkan, melainkan

[14]Al Hilal Mallarangeng, “Peminangan Adat Kaili”, 168.

[15]Ibid.

[16]Muh. Yusuf, “Adat dan Kebudayaan Suku Kaili di Sulawesi Tengah,” (Disertasi tidak diterbitkan, UIN Alauddin Makassar, 2016), 78.

segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan calon mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan.[17]

7) ***Nopasoa*** (pengasapan). Ritual ini dilaksanakan berupa mandi dengan sistem pengasapan tradisional yang bertujuan untuk menghilangkan bau badan, mempercantik, dan menyegarkan calon pengantin. Dalam ritual *nopasoa*, dipergunakan ramuan tradisional sebagai bahannya.

8) ***Nogigi*** (membersihkan bulu wajah). Ini adalah prosesi membersihkan atau mencukur bulu-bulu halus di wajah calon pengantin wanita, terutama di sekitar alis, yang dianggap sebagai "bulu celaka" (*vulu cilaka*) berdasarkan kepercayaan etnis Kaili Ledo. *Nogigi* memiliki dua makna, yaitu membersihkan diri dari "bulu celaka" dan mempercantik diri calon pengantin wanita.[18]

b. Tahapan Pelaksanaan Pernikahan

Tahapan pelaksanaan pernikahan dalam budaya Kaili Ledo melibatkan berbagai ritual dan upacara adat. Beberapa ritual penting dalam tahapan ini antara lain:

1) ***Nosavaka*** (penyambutan). Ritual ini merupakan penyambutan keluarga mempelai pria oleh keluarga mempelai wanita. Dalam ritual ini, keluarga mempelai pria disambut dengan tarian tradisional dan berbagai upacara adat.[19]

2) ***Noboti*** (akad nikah). Ritual ini merupakan inti dari pernikahan, di mana dilakukan akad nikah sesuai dengan ketentuan adat dan agama. Dalam ritual ini,

[17]Ibid., 32
[18]Ibid., 33.
[19]Al Hilal Mallarangeng, "Peminangan Adat Kaili", 80.

mempelai pria mengucapkan ijab kabul di hadapan wali mempelai wanita dan disaksikan oleh pemuka agama dan pemuka adat.[20]

3) ***Nogero Jene*** (penyentuhan pertama). Setelah akad nikah, dilakukan ritual *'Nogero Jene'*, yaitu acara penyentuhan pertama sang suami kepada istrinya pada kulit di bagian wajahnya (dagu hingga hidung). Dalam ritual ini, mempelai perempuan berada di dalam kamar atau kelambu bersama dengan "ibu pengantin" (*tina noboti*).[21]

4) ***Petambuli*** (pemberian hadiah) [22]. Ritual ini merupakan pemberian hadiah dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Hadiah ini biasanya berupa benda-benda berharga dan berbagai kebutuhan rumah tangga.

c. Tahapan Pascapernikahan

Setelah pelaksanaan pernikahan, masih ada beberapa ritual yang dilakukan dalam budaya Kaili Ledo, di antaranya:

1) ***Noana Banua*** (kunjungan ke rumah Mertua). Ritual ini merupakan kunjungan resmi mempelai wanita ke rumah mertua (orang tua mempelai pria). Dalam ritual ini, mempelai wanita diantar oleh keluarganya dan disambut dengan berbagai upacara adat oleh keluarga mempelai pria.[23]

2) ***Nolango*** (pembersihan). Ritual ini merupakan upacara pembersihan yang dilakukan beberapa hari setelah pernikahan. Ritual ini bertujuan untuk

---

[20]Ibid., 82.

[21]Hermin, *Upacara Adat*, 38.

[22]Nur Halizah, "Tinjauan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terhadap Tradisi Adat Petambuli Pada Acara Pernikahan Suku Kaili di Desa Bangga Kabupaten Sigi" (Skripsi Tidak Diterbitkan, PAI FTIK Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2021), 45.

[23]Yusuf, "Adat dan Kebudayaan Suku Kaili," 85.

membersihkan kedua mempelai dari segala hal negatif dan memberikan berkah untuk kehidupan rumah tangga mereka.[24]

Ritual-ritual dalam pernikahan tradisional Kaili Ledo ini sarat dengan simbol dan makna. Berbagai benda dan tindakan dalam ritual memiliki makna simbolik yang mencerminkan nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat. Misalnya, penggunaan *'siga'* (kain yang diikat di kepala sebagai topi), *'guma'* (pedang atau parang pusaka), dan *'kaliavo'* (perisai atau tameng) dalam ritual pernikahan memiliki makna simbolik tertentu.

2. **Transformasi Budaya Ritual Pernikahan Masyarakat Muslim**

Dalam konteks masyarakat Muslim di Kelurahan Lere, ritual pernikahan tradisional Kaili Ledo mengalami berbagai transformasi. Transformasi ini mencakup perubahan bentuk ritual, perubahan makna ritual, dan perubahan peran pemangku adat.

a. ***Perubahan Bentuk Ritual***

Perubahan bentuk ritual pernikahan dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antara aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1) **Integrasi Unsur Islam**. Ritual pernikahan tradisional Kaili Ledo kini mengintegrasikan berbagai unsur Islam, seperti pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa Islam, dan khutbah nikah. Misalnya, sebelum akad nikah, biasanya dilakukan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan atau kitab *Barazanji*,

[24]Ibid., 86.

lalu dilanjutkan khutbah nikah oleh pemuka agama (Penghulu Agama atau Imam Besar Masjid "Al-Amin").[25]

2) **Penyederhanaan Ritual**. Beberapa ritual yang dianggap terlalu kompleks atau membutuhkan waktu dan biaya yang besar mengalami penyederhanaan. Misalnya, ritual *'Notate Dala'* yang dulunya membutuhkan waktu berhari-hari, kini dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat.[26]
3) **Penghilangan Unsur yang Bertentangan dengan Islam**. Beberapa unsur dalam ritual pernikahan tradisional yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam telah dihilangkan. Misalnya, ritual yang melibatkan sesajen atau persembahan kepada roh leluhur telah ditinggalkan.[27]
4) **Adaptasi Pakaian Adat**. Pakaian adat yang digunakan dalam ritual pernikahan juga mengalami adaptasi untuk memenuhi ketentuan menutup aurat dalam Islam. Misalnya, pakaian adat mempelai wanita kini dilengkapi dengan jilbab.[28]

b. ***Perubahan Makna Ritual***

Selain perubahan bentuk, ritual pernikahan tradisional Kaili Ledo juga mengalami perubahan makna, di antaranya:

1) ***Reinterpretasi Simbol***. Berbagai simbol dalam ritual pernikahan tradisional mengalami reinterpretasi untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, ritual *'Sambulu'* yang dulunya dimaknai sebagai persembahan kepada keluarga

[25]Rais Mamat, Tokoh Agama (Imam Besar Masjid "Al-Amin") Kelurahan Lere, Wawancara, 15 Februari 2025.

[26]Sebogi Achmad, Tokoh Adat Kelurahan Lere, Wawancara, 8 Februari 2025.

[27]H.M. Shafei Datupalinge, Ketua Lembaga Adat "Panggona" Kelurahan Lere, Wawancara, 10 Februari 2025; Rais Mamat, Wawancara, 15 Februari 2025.

[28]Observasi Ritual Pernikahan, Kelurahan Lere, 20 Mei 2025.

mempelai wanita, kini dimaknai sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam.[29]

2) ***Penekanan pada Nilai-nilai Islam***. Dalam ritual pernikahan, kini lebih ditekankan nilai-nilai Islam seperti akad nikah sebagai ikatan suci, mahar sebagai kewajiban suami, dan pernikahan sebagai ibadah. Misalnya, dalam khutbah nikah, pemuka agama sering menekankan pentingnya membangun keluarga *sakīnah-mawaddah- wa raḥmah* sesuai dengan ajaran Islam.[30]

3) ***Pergeseran dari Ritual Magis ke Ritual Sosial***. Beberapa ritual yang dulunya memiliki makna magis atau spiritual kini lebih dimaknai sebagai ritual sosial. Misalnya, ritual *'Nolango'* yang dulunya dimaknai sebagai pembersihan spiritual, kini lebih dimaknai sebagai simbol pembersihan diri dan awal kehidupan baru.[31]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere melibatkan proses negosiasi yang kompleks antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Proses negosiasi ini menghasilkan berbagai area yang mengalami adaptasi, area yang dipertahankan, dan area yang ditinggalkan.

a. **Area-area yang Mengalami Adaptasi**

Beberapa area dalam ritual pernikahan tradisional Kaili Ledo mengalami adaptasi untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, di antaranya:

---

[29]Sebogi Achmad, Wawancara, 10 Maret 2025.

[30]Rais Mamat, Wawancara, 15 Februari 2025.

[31]Shafei Datupalinge, Wawancara, 10 Februari 2025.

1) ***Doa dan Mantra***. Doa dan mantra tradisional dalam ritual pernikahan kini digantikan atau dilengkapi dengan doa-doa Islam. Misalnya, dalam ritual *'Nolango'*, doa-doa tradisional kini dilengkapi dengan doa-doa dari Al-Qur'an dan Hadis.[32]
2) ***Pakaian Adat***. Pakaian adat untuk ritual pernikahan mengalami adaptasi untuk memenuhi ketentuan menutup aurat dalam Islam. Misalnya, pakaian adat untuk mempelai wanita kini dilengkapi dengan jilbab atau penutup kepala.[33]
3) ***Makna Simbolik***. Makna simbolik dari berbagai unsur dalam ritual pernikahan mengalami reinterpretasi untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, ritual *'Sambulu'* yang dulunya dimaknai sebagai persembahan kepada keluarga mempelai wanita, kini dimaknai sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam.[34]

b. **Area-Area yang Dipertahankan**

Beberapa area dalam ritual pernikahan tradisional Kaili Ledo tetap dipertahankan karena dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Di antaranya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah:

1) ***Struktur Ritual***. Struktur dasar ritual pernikahan, seperti tahapan peminangan, akad nikah, dan pasca-pernikahan, tetap dipertahankan. Hal ini karena struktur tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan bahkan memiliki padanan dalam tradisi pernikahan Islam.[35]

---

[32]Observasi Ritual Pernikahan, Kelurahan Lere, 20 Mei 2025.
[33]Ibid.
[34]Sebogi Achmad, Wawancara Mendalam, 2 Maret 2025.
[35]Ibid.

2) ***Nilai-nilai Budaya***. Nilai-nilai budaya Kaili Ledo yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti penghormatan terhadap orang tua, musyawarah, dan gotong royong, tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat dalam ritual pernikahan.[36]
3) ***Simbol-simbol Budaya***. Simbol-simbol budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti penggunaan *'siga'*, *'guma'*, dan *'kaliavo'*, tetap dipertahankan sebagai identitas budaya Kaili Ledo.[37]

c. **Area-Area yang Ditinggalkan**

Beberapa area dalam ritual pernikahan tradisional Kaili Ledo ditinggalkan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, di antaranya:

d. ***Ritual yang Mengandung Unsur Syirik*.** Ritual yang mengandung unsur syirik, seperti persembahan kepada roh leluhur atau kekuatan gaib, telah ditinggalkan. Hal ini karena syirik merupakan dosa besar dalam Islam.
e. ***Praktik yang Bertentangan dengan Syariat***. Praktik yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti percampuran laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa batas, telah ditinggalkan atau dimodifikasi.
f. ***Ritual yang Terlalu Memberatkan***. Ritual yang dianggap terlalu memberatkan secara ekonomi atau sosial, seperti persyaratan mahar yang sangat tinggi, telah ditinggalkan atau disederhanakan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kemudahan dan tidak memberatkan.

Dari paparan di atas, dapatlah diketahui bahwa transformasi budaya dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere merupakan manifestasi nyata dari

[36]Shafei Datupalinge, Wawancara Mendalam, 5 Maret 2025
[37]Observasi Ritual Pernikahan, Kelurahan Lere, 20 Mei 2024.

fenomena akulturasi budaya, sebagaimana didefinisikan oleh Redfield, Linton, dan Herskovits. Akulturasi terjadi ketika kelompok-kelompok individu dengan budaya berbeda terlibat dalam kontak langsung yang berkelanjutan, menghasilkan perubahan dalam pola budaya asli dari salah satu atau kedua kelompok. Dalam konteks ini, budaya Kaili Ledo berinteraksi dengan ajaran Islam, menciptakan sintesis baru dalam praktik ritual pernikahan.

Tabel 4.1: 'Negosiasi' antara Tradisi Lokal dan Nilai-nilai Islam dalam Transformasi Budaya pada Pernikahan Adat Kaili Ledo

Katagori/Subkatagori	Unsur
AREA YANG MENGALAMI ADAPTASI	
Doa dan Mantra	Doa dan mantra tradisional digantikan atau dilengkapi dengan doa-doa Islam. Ritual 'Nolango' kini menggunakan doa dari Al-Qur'an dan Hadis.
Pakaian Adat	Pakaian adat disesuaikan dengan ketentuan menutup aurat Islam. Pakaian mempelai wanita dilengkapi jilbab atau penutup kepala.
Makna Simbolik	Reinterpretasi makna simbolik disesuaikan dengan nilai Islam. Ritual 'Sambulu' dimaknai sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab sesuai ajaran Islam.
AREA YANG DIPERTAHANKAN	
Struktur Ritual	Tahapan peminangan, akad nikah, dan pasca-pernikahan tetap dipertahankan karena tidak bertentangan dengan Islam dan memiliki padanan dalam tradisi pernikahan Islam.
Nilai-nilai Budaya	Nilai penghormatan terhadap orang tua, musyawarah, dan gotong royong tetap dipertahankan dan diperkuat karena sejalan dengan ajaran Islam.
Simbol-simbol Budaya	Penggunaan 'siga', 'guma', dan 'kaliavo' tetap dipertahankan sebagai identitas budaya karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
AREA YANG DITINGGALKAN	
Ritual Syirik	Persembahan kepada roh leluhur atau kekuatan gaib ditinggalkan karena syirik merupakan dosa besar dalam Islam.

Katagori/Subkatagori	Unsur
Praktik Melanggar Syariat	Percampuran laki-laki dan perempuan bukan mahram tanpa batas ditinggalkan atau dimodifikasi karena bertentangan dengan syariat Islam.
Ritual Memberatkan	Persyaratan mahar sangat tinggi dan ritual yang memberatkan ekonomi/sosial disederhanakan sesuai ajaran Islam yang menekankan kemudahan.

Data penelitian menunjukkan bahwa transformasi ini meliputi tiga aspek utama: integrasi unsur Islam, penyederhanaan ritual, penghilangan unsur yang bertentangan dengan Islam, dan adaptasi pakaian adat. Aspek-aspek ini secara kolektif menggambarkan bagaimana budaya Kaili Ledo beradaptasi dan berinovasi di bawah pengaruh Islam, tanpa sepenuhnya kehilangan identitas aslinya.

Secara keseluruhan, bentuk transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere adalah proses dinamis yang melibatkan integrasi, penyederhanaan, penghilangan, dan adaptasi. Proses ini sejalan dengan teori akulturasi, di mana kontak berkelanjutan antara budaya Kaili Ledo dan Islam telah menghasilkan perubahan signifikan dalam pola budaya asli, menciptakan praktik pernikahan yang mencerminkan harmoni antara tradisi lokal dan ajaran agama.

C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Transformasi

Transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere tidak terjadi secara spontan. Transformasi ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik dari dalam masyarakat itu sendiri (internal) maupun dari luar (eksternal). Analisis ini mengacu pada teori transformasi budaya yang dikemukakan oleh Sztompka, yang melihat transformasi budaya sebagai proses perubahan dalam sistem budaya sebagai hasil dari faktor

internal dan eksternal. Teori ini membantu dalam menganalisis bagaimana dinamika sosial, ekonomi, dan politik membentuk ulang praktik-praktik budaya.

1. Faktor Internal

Faktor internal yang memengaruhi transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere di antaranya:

a. ***Pemahaman Agama***. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam memengaruhi bagaimana mereka memaknai dan melaksanakan ritual pernikahan. Masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang lebih mendalam cenderung lebih selektif dalam mengadopsi unsur-unsur budaya lokal dalam ritual pernikahan.[38]

b. ***Pendidikan***. Tingkat pendidikan masyarakat juga memengaruhi transformasi budaya. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan lebih kritis dalam memaknai ritual tradisional.[39]

c. ***Generasi Muda***. Generasi muda memiliki peran penting dalam transformasi budaya. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan lebih selektif dalam mengadopsi tradisi, sehingga memengaruhi bagaimana ritual pernikahan dilaksanakan.[40]

2. **Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yang memengaruhi transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere, di antaranya:

---

[38]Shafei Datupalinge, Wawancara, 10 Februari 2025.

[39]Mehdiantara Datupalinge, Tokoh Pemuda, Wawancara, 16 Februari 2024.

[40]Abd. Haris, Pemuda Kelurahan Lere, 5 Mei 2024.

a. ***Modernisasi***. Proses modernisasi memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ritual pernikahan. Modernisasi membawa perubahan dalam gaya hidup, nilai-nilai, dan praktik sosial, yang pada gilirannya memengaruhi bagaimana ritual pernikahan dilaksanakan.[41]

b. ***Globalisasi***. Globalisasi membuka akses masyarakat terhadap berbagai budaya dan nilai-nilai dari seluruh dunia. Hal ini memengaruhi bagaimana masyarakat memaknai dan melaksanakan ritual pernikahan, dengan adanya adopsi unsur-unsur dari budaya lain.[42]

c. ***Media Massa dan Teknologi Informasi***. Media massa dan teknologi informasi memfasilitasi penyebaran informasi dan nilai-nilai baru, yang memengaruhi persepsi masyarakat tentang ritual pernikahan. Misalnya, melalui media sosial, masyarakat dapat melihat berbagai model pernikahan dari berbagai budaya, yang kemudian memengaruhi preferensi mereka.[43]

d. ***Kebijakan Pemerintah.*** Kebijakan pemerintah juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere. Beberapa kebijakan yang relevan di antaranya:

    1) **Peraturan Walikota Palu Nomor 38 Tahun 2017**. Peraturan ini memberikan pengakuan formal terhadap kelembagaan adat Kaili, termasuk struktur, fungsi, dan otoritasnya. Hal ini memberikan legitimasi bagi pemangku adat untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Kaili,

[41]Ibid.

[42]Ibid.

[43]Siti Syamsiah Nasir Datupalinge, Pemudi Kelurahan Lere Wawancara, 20 April 2025.

termasuk ritual pernikahan.[44]

2) ***Program Pelestarian Budaya***. Pemerintah Kota Palu memiliki berbagai program pelestarian budaya, seperti festival budaya, dokumentasi budaya, dan pendidikan budaya. Program-program ini membantu melestarikan unsur-unsur budaya Kaili Ledo, termasuk dalam ritual pernikahan.[45]
3) ***Regulasi Pernikahan***. Regulasi pernikahan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, juga memengaruhi bagaimana ritual pernikahan dilaksanakan. Regulasi ini menetapkan standar dan persyaratan tertentu untuk pernikahan, yang harus diintegrasikan dengan tradisi lokal.[46]

Paparan di atas menunjukkan bahwa transformasi budaya etnis Kaili Ledo dalam sistem pernikahan Muslim di Kelurahan Lere merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan membentuk dinamika perubahan budaya. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan ke dalam dua dimensi utama yang bekerja secara simultan, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam komunitas itu sendiri dan faktor eksternal yang datang dari lingkungan yang lebih luas. Uraian di atas—tentang faktor yang memengaruhi transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere—penulis visualisasikan dalam tabel 4.2 di halaman berikut.

---

[44]Pemerintah Kota Palu, "Peraturan Walikota Palu," 5.

[45]Farida, Kepala Seksi Museum Sulawesi Tengah, Wawancara, 28 Mei 2025.

[46]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000), 14.

Dari perspektif faktor internal, pemahaman agama muncul sebagai kekuatan transformatif yang sangat signifikan dalam membentuk ulang praktik pernikahan tradisional. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam tidak hanya memengaruhi cara mereka menginterpretasikan ritual pernikahan, tetapi juga menciptakan mekanisme seleksi yang lebih ketat terhadap unsur-unsur budaya lokal yang dapat diintegrasikan dalam seremonial pernikahan. Proses ini menggambarkan bagaimana kesadaran keagamaan yang mendalam mendorong masyarakat untuk melakukan evaluasi kritis terhadap praktik tradisional, sehingga hanya unsur-unsur yang dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang dipertahankan dan dikembangkan.

Pendidikan sebagai faktor internal lainnya memainkan peran katalisator dalam proses transformasi budaya. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dalam masyarakat menciptakan perspektif yang lebih luas dan kritis terhadap tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat yang berpendidikan cenderung tidak menerima begitu saja praktik tradisional, melainkan mempertanyakan relevansi dan maknanya dalam konteks kontemporer. Hal ini mendorong reinterpretasi dan adaptasi ritual pernikahan yang lebih reflektif dan purposif, yang mana setiap elemen dalam seremonial pernikahan dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang nilai-nilai budaya dan agama.

Generasi muda muncul sebagai agen perubahan yang paling dinamis dalam transformasi budaya Kaili Ledo. Karakteristik generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan dan lebih selektif dalam mengadopsi tradisi menciptakan tekanan transformatif yang konsisten terhadap praktik pernikahan tradisional.

Mereka tidak hanya menjadi penerima pasif warisan budaya, tetapi aktif berpartisipasi dalam proses negosiasi dan rekonstruksi makna ritual pernikahan. Keterlibatan generasi muda ini menciptakan dinamika yang memungkinkan terjadinya dialog antara nilai-nilai tradisional dan aspirasi modern, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk ritual pernikahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Faktor eksternal yang memengaruhi transformasi budaya menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi karena melibatkan kekuatan-kekuatan makro yang berada di luar kontrol langsung komunitas. Modernisasi sebagai proses yang mencakup perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat menciptakan konteks baru untuk pelaksanaan ritual pernikahan. Perubahan gaya hidup, nilai-nilai, dan praktik sosial yang dibawa oleh modernisasi tidak hanya memengaruhi aspek teknis pelaksanaan ritual, tetapi juga mengubah makna dan fungsi sosial dari pernikahan itu sendiri. Modernisasi menciptakan ekspektasi baru terhadap seremonial pernikahan yang harus mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat modern sambil tetap mempertahankan identitas budaya lokal.

Globalisasi membuka dimensi baru dalam transformasi budaya dengan menyediakan akses yang tidak terbatas terhadap berbagai model dan praktik pernikahan dari seluruh dunia. Paparan terhadap keragaman budaya global ini menciptakan referensi baru bagi masyarakat dalam merancang ceremonial pernikahan mereka. Proses adopsi unsur-unsur dari budaya lain tidak terjadi secara acak, melainkan melalui proses seleksi yang dipengaruhi oleh pertimbangan estetika, praktikalitas, dan kesesuaian dengan nilai-nilai lokal. Globalisasi dengan

demikian menciptakan ruang untuk kreativitas dan inovasi dalam ritual pernikahan, sambil tetap mempertahankan kerangka identitas budaya Kaili Ledo.

Tabel 4.2: Faktor yang Memengaruhi Transformasi Budaya Kaili Ledo dalam Ritual Pernikahan Muslim

Faktor/Subfaktor	Deskripsi	Referensi
Faktor Internal		
1. Pemahaman Agama	Peningkatan pemahaman Islam membuat masyarakat lebih selektif dalam mengadopsi unsur budaya lokal dalam ritual pernikahan.	Shafei Datupalinge, Ketua Lembaga Adat "Panggona" Lere, Wawancara, 10 Februari 2025
2. Pendidikan	Tingkat pendidikan yang tinggi mendorong keterbukaan terhadap perubahan dan sikap kritis dalam memaknai ritual tradisional.	Mehdiantara Datupalinge, Tokoh Pemuda, Wawancara, 16 Februari 2024
3. Generasi Muda	Generasi muda lebih terbuka terhadap perubahan dan selektif dalam mengadopsi tradisi, memengaruhi pelaksanaan ritual pernikahan.	Mahdiyaris, Pemuda Kelurahan Lere, 5 Mei 2024
Faktor Eksternal		
1. Modernisasi	Mengubah gaya hidup, nilai-nilai, dan praktik sosial masyarakat, termasuk cara melaksanakan ritual pernikahan.	Mahdiyaris, Pemuda Kelurahan Lere, Wawanara, 5 Mei 2024
2. Globalisasi	Membuka akses terhadap budaya dan nilai global, memengaruhi pemaknaan dan pelaksanaan ritual pernikahan.	Mahdiyaris, Pemuda Kelurahan Lere, Wawancara, 5 Mei 2024
3. Media Massa dan Teknologi Informasi	Menyebarkan informasi dan nilai baru yang memengaruhi persepsi masyarakat tentang model pernikahan.	Siti Syamsiah Nasir Datupalinge, Pemudi Kelurahan Lere Wawancara, 20 April 2025
Kebijakan Pemerintah		
a. Peraturan Walikota Palu Nomor 38 Tahun 2017	Memberikan pengakuan formal terhadap kelembagaan adat Kaili dan legitimasi untuk melestarikan budaya Kaili.	Pemerintah Kota Palu, "Peraturan Walikota Palu,"
b. Program Pelestarian Budaya	Program festival, dokumentasi, dan pendidikan budaya membantu melestarikan unsur-unsur budaya Kaili Ledo.	Farida, Kepala Seksi Museum Sulawesi Tengah, Wawancara, 28 Mei 2025
c. Regulasi Pernikahan	UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan standar yang harus diintegrasikan dengan tradisi lokal.	Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000)

Media massa dan teknologi informasi berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat proses transformasi budaya dengan memfasilitasi penyebaran informasi dan nilai-nilai baru secara masif dan cepat. Media sosial khususnya memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk persepsi dan preferensi masyarakat tentang ritual pernikahan. Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses berbagai model pernikahan dari berbagai budaya, yang kemudian memengaruhi imajinasi dan aspirasi mereka tentang seremonial pernikahan ideal. Teknologi informasi juga memungkinkan terjadinya diskusi dan pertukaran ide yang lebih intensif tentang praktik pernikahan, sehingga mempercepat proses negosiasi dan adaptasi budaya.

Kebijakan pemerintah muncul sebagai faktor eksternal yang memiliki kekuatan regulatif dan legitimatif dalam proses transformasi budaya. Peraturan Walikota Palu Nomor 38 Tahun 2017 yang memberikan pengakuan formal terhadap kelembagaan adat Kaili menciptakan landasan legal untuk pelestarian dan pengembangan budaya Kaili, termasuk dalam ritual pernikahan. Pengakuan formal ini memberikan legitimasi bagi pemangku adat untuk berperan aktif dalam proses transformasi budaya, sehingga memastikan bahwa perubahan yang terjadi tetap berada dalam koridor nilai-nilai budaya yang otentik.

Program pelestarian budaya yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Palu, seperti festival budaya, dokumentasi budaya, dan pendidikan budaya, menciptakan infrastruktur pendukung untuk transformasi budaya yang berkelanjutan. Program-program ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme preservasi, tetapi juga sebagai platform untuk inovasi dan adaptasi budaya yang kreatif. Melalui program-

program ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam mengembangkan ritual pernikahan yang tetap autentik namun relevan dengan konteks kontemporer.

Regulasi pernikahan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menciptakan kerangka normatif yang harus diintegrasikan dengan tradisi lokal. Integrasi ini menciptakan tantangan sekaligus peluang untuk transformasi budaya, di mana masyarakat harus menemukan cara untuk menharmonisasikan persyaratan legal formal dengan praktik tradisional. Proses integrasi ini mendorong terjadinya reinterpretasi dan adaptasi ritual pernikahan yang lebih sofistikated, yang mampu memenuhi standar legal formal sambil tetap mempertahankan esensi budaya lokal.

Interaksi kompleks antara faktor-faktor internal dan eksternal ini menciptakan dinamika transformasi budaya yang unik dan kontekstual. Transformasi budaya Kaili Ledo dalam sistem pernikahan Muslim di Kelurahan Lere tidak terjadi sebagai respons pasif terhadap tekanan perubahan, melainkan sebagai hasil dari proses negosiasi aktif yang melibatkan berbagai stakeholder dengan kepentingan dan perspektif yang berbeda. Proses ini menunjukkan kemampuan adaptif masyarakat dalam mengelola perubahan sambil tetap mempertahankan identitas budaya yang fundamental.

D. Pemaknaan Masyarakat terhadap Transformasi Budaya

Masyarakat Muslim di Kelurahan Lere memiliki pemaknaan yang beragam terhadap transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan. Pemaknaan ini

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang pendidikan, pemahaman agama, dan pengalaman hidup.

1. Perspektif Tokoh Adat

Tokoh adat umumnya memandang transformasi budaya sebagai proses yang alamiah dan tidak dapat dihindari. Mereka menekankan pentingnya melestarikan esensi dan nilai-nilai budaya Kaili Ledo , meskipun bentuk dan praktiknya mengalami perubahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat 'Panggona' Kelurahan Lere, M. Shafei Datupalinge:

> Perubahan itu pasti terjadi, yang penting adalah bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai luhur budaya kita. Ritual boleh berubah, tapi makna dan filosofinya harus tetap dijaga.[47]

Datupalinge juga menekankan pentingnya adaptasi budaya untuk memastikan relevansinya dalam konteks modern. Mereka menyadari bahwa budaya yang tidak mampu beradaptasi akan ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, mereka aktif berperan dalam proses adaptasi budaya, termasuk dalam ritual pernikahan.

2. Perspektif Tokoh Agama

Tokoh agama umumnya memandang transformasi budaya sebagai proses islamisasi yang positif. Mereka menekankan pentingnya memastikan bahwa praktik budaya sejalan dengan ajaran Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu tokoh agama, Rais Mamat: 'Islam tidak menolak budaya, selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, Islam memperkaya budaya dengan

[47] Shafei Datupalinge, Wawancara, 10 Februari 2025.

nilai-nilai tauhid dan akhlak.'[48]

Sebagai tokoh agama, Imam Besar Masjid "Al-Amin" Kelurahan Lere ini juga berperan dalam proses reinterpretasi simbol dan makna dalam ritual pernikahan. Ia membantu untuk memahamkan masyarakat bagaimana unsur-unsur budaya Kaili Ledo dapat dimaknai dalam konteks Islam, sehingga terjadi harmonisasi antara budaya dan agama.

3. Perspektif Generasi Muda

Generasi muda memiliki perspektif yang lebih beragam terhadap transformasi budaya. Sebagian memandang transformasi sebagai proses yang positif dan membuat budaya lebih relevan dengan konteks modern, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pemuda:

> Saya merasa transformasi budaya itu penting agar budaya kita tetap relevan. Saya bangga dengan budaya Kaili Ledo, tapi saya juga ingin ritual pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam dan konteks modern.[49]

Namun, sebagian lain khawatir bahwa transformasi yang terlalu cepat atau radikal dapat mengancam keberlangsungan budaya Kaili Ledo. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara pelestarian dan adaptasi.

> Saya khawatir jika terlalu banyak perubahan, identitas budaya kita akan hilang. Penting untuk mempertahankan unsur-unsur khas budaya Kaili Ledo, meskipun dengan adaptasi untuk konteks modern.[50]

---

[48] Rais Mamat, Wawancara, 15 Februari 2024.

[49] Mehdiantara Datupalinge, Wawancara, 16 Februari 2025.

[50] Siti Syamsiah Nasir Datupalinge, Pemudi Kelurahan Lere Wawancara, 20 April 2025.

Tabel 4.3: Pemaknaan Masyarakat terhadap Transformasi Budaya Kaili Ledo dalam Ritual Pernikahan Muslim di Kelurahan Lere

Perspektif	Pemaknaan Transformasi	Kutipan/Pandangan	Referensi
Tokoh Adat	Transformasi sebagai proses alamiah yang tidak dapat dihindari. Menekankan pelestarian esensi dan nilai-nilai budaya meski bentuk praktik berubah.	"Perubahan itu pasti terjadi, yang penting adalah bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai luhur budaya kita. Ritual boleh berubah, tapi makna dan filosofinya harus tetap dijaga."	H.M. Shafei Datupalinge, S.E., Ketua Lembaga Adat 'Panggona', Wawancara, 10 Februari 2025
	Menekankan pentingnya adaptasi budaya untuk memastikan relevansi dalam konteks modern. Aktif berperan dalam proses adaptasi budaya.	Budaya yang tidak mampu beradaptasi akan ditinggalkan masyarakat, sehingga perlu peran aktif dalam adaptasi ritual pernikahan.	
Tokoh Agama	Transformasi sebagai proses islamisasi yang positif. Memastikan praktik budaya sejalan dengan ajaran Islam.	"Islam tidak menolak budaya, selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, Islam memperkaya budaya dengan nilai-nilai tauhid dan akhlak."	Rais Mamat, Imam Besar Masjid "Al-Amin", Wawancara, 15 Februari 2024
	Berperan dalam reinterpretasi simbol dan makna ritual pernikahan untuk harmonisasi budaya dan agama.	Membantu masyarakat memahami bagaimana unsur budaya Kaili Ledo dapat dimaknai dalam konteks Islam.	
Generasi Muda			
Kelompok Protransformasi	Transformasi sebagai proses positif yang membuat budaya lebih relevan dengan konteks modern.	"Saya merasa transformasi budaya itu penting agar budaya kita tetap relevan. Saya bangga dengan budaya Kaili Ledo, tapi saya juga ingin ritual pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam dan konteks modern."	Mehdiantara Datupalinge, Wawancara, 16 Februari 2025
Kelompok Hati-hati	Khawatir transformasi terlalu cepat atau radikal dapat mengancam keberlangsungan budaya. Menekankan keseimbangan antara pelestarian dan adaptasi.	"Saya khawatir jika terlalu banyak perubahan, identitas budaya kita akan hilang. Penting untuk mempertahankan unsur-unsur khas budaya Kaili Ledo, meskipun dengan adaptasi untuk konteks modern."	Siti Syamsiah Nasir Datupalinge, Pemudi Kelurahan Lere, Wawancara, 20 April 2025

Berdasarkan data wawancara yang telah disajikan di atas, pemaknaan masyarakat terhadap transformasi budaya masyarakat Muslim di Kelurahan Lere

menunjukkan spektrum pemahaman yang kompleks dan multidimensional. Transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan tidak dipahami secara seragam oleh seluruh lapisan masyarakat, melainkan diinterpretasikan melalui lensa pengalaman, posisi sosial, dan orientasi nilai yang berbeda-beda.

Tokoh adat dalam komunitas ini memosisikan diri sebagai penjaga kontinuitas budaya sambil mengakui keniscayaan perubahan. Pandangan mereka mencerminkan kebijaksanaan tradisional yang memahami bahwa budaya merupakan entitas dinamis yang harus mampu beradaptasi untuk tetap relevan. Ketua Lembaga Adat 'Pengguna' Kelurahan Lere, Shafei Datupalinge, menggambarkan perspektif ini dengan menekankan bahwa perubahan bentuk ritual dapat diterima selama esensi dan nilai-nilai fundamental tetap terjaga. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman yang matang tentang dialektika antara tradisi dan modernitas, di mana adaptasi tidak berarti pengkhianatan terhadap warisan budaya.

Perspektif tokoh agama menunjukkan dimensi yang berbeda namun komplementer dalam memahami transformasi budaya. Rais Mamat, sebagai Imam Besar Masjid "Al-Amin" Kelurahan Lere, memandang transformasi budaya sebagai proses islamisasi yang konstruktif. Pandangannya mencerminkan pemahaman Islam yang inklusif, yang tidak menolak budaya lokal tetapi berusaha mengintegrasikannya dengan nilai-nilai tauhid dan akhlak. Proses reinterpretasi simbol dan makna yang dilakukan oleh tokoh agama menunjukkan upaya harmonisasi antara identitas keagamaan dan budaya lokal, menciptakan sintesis yang memungkinkan keduanya untuk hidup berdampingan secara harmonis.

Generasi muda menunjukkan kompleksitas pemahaman yang paling tinggi terhadap transformasi budaya. Di satu sisi, terdapat kelompok yang antusias terhadap perubahan dan melihatnya sebagai jalan untuk menjaga relevansi budaya dalam konteks kontemporer. Mehdiantara Datupalinge mewakili suara generasi muda yang optimis terhadap transformasi, yang memandang perubahan sebagai cara untuk mempertahankan kebanggaan terhadap budaya sambil memastikan kesesuaiannya dengan ajaran Islam dan tuntutan zaman. Perspektif ini mencerminkan pragmatisme generasi muda yang tidak ingin terjebak dalam nostalgia masa lalu tetapi tetap menghargai warisan budaya.

Namun demikian, tidak semua generasi muda memiliki pandangan yang sama terhadap transformasi budaya. Siti Syamsiah Nasir Datupalinge mewakili suara kekhawatiran yang rasional terhadap kemungkinan hilangnya identitas budaya akibat perubahan yang terlalu cepat atau radikal. Kekhawatiran ini menunjukkan kesadaran yang mendalam tentang kompleksitas proses transformasi budaya, di mana keseimbangan antara pelestarian dan adaptasi menjadi tantangan yang tidak mudah untuk diselesaikan.

Keragaman pemaknaan ini menunjukkan bahwa transformasi budaya di Kelurahan Lere tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks sosial yang dinamis di mana berbagai kelompok memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda. Faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, pemahaman agama, dan pengalaman hidup memainkan peran penting dalam membentuk cara masyarakat memahami dan merespons perubahan budaya. Pendidikan memberikan wawasan yang lebih luas tentang konteks global dan regional, sementara

pemahaman agama memberikan kerangka normatif untuk menilai perubahan budaya. Pengalaman hidup individual juga memberikan konteks personal yang memengaruhi sikap terhadap transformasi budaya.

Analisis terhadap data wawancara ini mengungkapkan bahwa transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan di Kelurahan Lere merupakan proses yang kompleks dan multifaset. Proses ini tidak hanya melibatkan perubahan dalam praktik ritual, tetapi juga negosiasi makna, reinterpretasi simbol, dan rekonstruksi identitas budaya. Berbagai kelompok dalam masyarakat berperan sebagai agen dalam proses transformasi ini, masing-masing dengan perspektif dan strategi yang berbeda untuk mengelola perubahan.

Dinamika transformasi budaya ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim di Kelurahan Lere tidak pasif menerima perubahan, melainkan aktif terlibat dalam proses negosiasi dan adaptasi budaya. Mereka tidak hanya menjadi objek transformasi, tetapi juga subjek yang memiliki agensi untuk membentuk arah dan karakter perubahan budaya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data penelitian mengenai transformasi budaya etnis Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere, dapat ditarik tiga poin kesimpulan utama.

1. Transformasi budaya Kaili Ledo dalam ritual pernikahan Muslim di Kelurahan Lere menunjukkan adanya proses akulturasi yang dinamis antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Bentuk transformasi ini meliputi integrasi unsur-unsur Islam (seperti pembacaan Al-Qur'an dan khutbah nikah), penyederhanaan ritual yang kompleks, penghilangan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam (misalnya sesajen), serta adaptasi pakaian adat agar sesuai dengan ketentuan menutup aurat. Proses ini menciptakan sintesis baru dalam praktik pernikahan yang mencerminkan harmoni antara identitas budaya asli dan nilai-nilai keagamaan.
2. Transformasi budaya dalam ritual pernikahan Kaili Ledo dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal, sejalan dengan teori transformasi budaya Sztompka. Faktor internal meliputi peningkatan pemahaman agama di kalangan masyarakat, tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang mendorong sikap kritis dan keterbukaan terhadap perubahan, serta peran aktif generasi muda yang cenderung lebih selektif dan adaptif terhadap tradisi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup dampak modernisasi dan globalisasi

yang membawa perubahan gaya hidup dan nilai-nilai baru, penyebaran informasi melalui media massa dan teknologi informasi, serta kebijakan pemerintah yang mengatur kelembagaan adat dan regulasi pernikahan, yang secara tidak langsung mendorong adaptasi budaya.

3. Masyarakat Muslim di Kelurahan Lere memiliki pemaknaan yang beragam terhadap transformasi budaya dalam ritual pernikahan, yang dapat diinterpretasikan melalui teori etnografi interpretif Geertz. Tokoh adat cenderung memandang transformasi sebagai proses alamiah yang penting untuk mempertahankan esensi dan filosofi budaya Kaili Ledo agar tetap relevan. Tokoh agama memaknai transformasi ini sebagai proses islamisasi yang positif, di mana budaya diperkaya oleh nilai-nilai tauhid dan akhlak, serta berperan dalam reinterpretasi simbol agar selaras dengan ajaran Islam. Sementara itu, generasi muda memiliki perspektif yang lebih beragam, sebagian melihatnya sebagai upaya positif untuk menjaga relevansi budaya di era modern, meskipun ada potensi kurangnya pemahaman mendalam terhadap makna filosofis tradisi lama. Keragaman pemaknaan ini menunjukkan kompleksitas budaya sebagai sistem makna yang terus dinegosiasikan dan diinterpretasikan ulang.

B. Implikasi Penelitian

1. **Pendekatan inklusif dalam pelestarian budaya.** Diperlukan pendekatan yang inklusif dan dialogis, melibatkan masyarakat secara aktif dalam memaknai dan mengadaptasi budaya mereka, menghindari pendekatan yang terlalu kaku atau eksklusif.

2. **Peran pemangku adat dan tokoh agama.** Pemangku adat dan tokoh agama memiliki peran krusial sebagai fasilitator negosiasi antara nilai agama dan tradisi lokal, sehingga harus dilibatkan sebagai mitra setara dalam program pelestarian budaya.
3. **Pendidikan Agama Islam yang kontekstual.** Pendidikan dan pemahaman agama harus inklusif dan kontekstual, mempertimbangkan konteks sosial-budaya untuk menghindari konflik antara nilai agama dan tradisi lokal.
4. **Dukungan kebijakan pemerintah.** Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya dan harmonisasi nilai-nilai agama dengan tradisi lokal, serta memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan dan implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku

Abdullah, Irwan. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Cet. IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Abū Zahrah, Muḥammad. *Al-Aḥwāl al-Ṣakhṣīyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957.

al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Konsep Pendidikan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1996.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1994.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Budiwanti, Erni. *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*. Cet. II. Yogyakarta: LKiS, 2000.

Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Terj. Ahmad Lintang Lazuardi. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1998.

———. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000.

Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. 3rd ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1989.

Evans, Donna. *Kamus Kaili-Ledo - Indonesia - Inggris*. SIL International, 2003.

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.

Haliadi-Sadi. *Kaili Ledo: Sejarah dan Kebudayaanya*. Cet. I. Palu: Pustaka Timur, 2011.

Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*. Terj. Masturi Irham. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cet. IX. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Marzali, Amri. *Metode Etnografi*. Cet.II. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Masyhuda. *Ritual Adat Kaili*. Cet.II. Palu: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah, 2008.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.XXXVI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

M.T., Hermin (*et.al.*). *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*. Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Tengah, 2001.

al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Scott, John. *A Matter of Record: Documentary Sources in Social Research*. Cambridge: Polity Press, 1990.

Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 7th ed. New York: John Wiley & Sons, 2016.

Spradley, James P. *Metode Etnografi*. Terj. Misbah Zulfa Elizabeth. Cet.II. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.

————. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980.

————. *Participant Observation*. Terj. Amri Marzali. Cet.II. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2021.

————. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan. Cet. III. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Turner, Victor. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Terj. St. Mawi Aris Santoso. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Woodward, Mark R. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*. Terj. Hairus Salim. Yogyakarta: LKiS, 1999.

al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Artikel Jurnal

Abdullah, Nurdin. "Modernisasi dan Perubahan Sosial Masyarakat Kaili di Kota Palu." *Jurnal Komunitas* 5, no. 2 (2020): 112-125.

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2012): 271-304.

Darwis, Muhammad. "Perbandingan Ritual Pernikahan Tradisional dan Kontemporer pada Masyarakat Kaili Ledo: Studi Kasus di Kecamatan Palu Barat." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 78-92.

Hadirman, Hadirman. "Etnografi Komunikasi dalam Ritual Nosuraha pada Pernikahan Etnis Kaili." *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat* 3, no. 2 (2021): 145-160.

Mallarangeng, Al Hilal. "Peminangan Adat Kaili dalam Tinjauan Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (Agustus 2013): 167-175.

Misnah, Misnah. "Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Kaili di Kota Palu." *Al-Qalam* 25, no. 1 (2019): 117-130.

Nur, Syahrir. "Perubahan Sosial dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Bugis-Makassar." *Jurnal Al-Qalam* 24, no. 1 (2018): 135-150.

Rahmawati, Sitti. "Pergeseran Nilai Budaya pada Ritual Pernikahan Masyarakat Palu: Studi Kasus di Kelurahan Kayumalue Pajeko." *Jurnal Komunikasi dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 56-70.

Ramlah, Ramlah. "Perubahan Fungsi dan Makna Simbolik Pakaian Adat dalam Pernikahan Kaili di Era Modern." *Jurnal Studi Budaya Nusantara* 6, no. 1 (2022): 23-38.

Redfield, Robert, Ralph Linton, dan Melville J. Herskovits. "Memorandum for the Study of Acculturation." *American Anthropologist* 38, no. 1 (1936): 149-152.

Saleh, Nur Alam. "Transformasi Tradisi Perkawinan Adat Kaili di Kota Palu." *Jurnal Antropologi Indonesia* 39, no. 2 (2018): 83-96.

Subair, Toto. "Adaptasi Pernikahan Adat di Kota Ambon." *Jurnal Antropologi Indonesia* 36, no. 1 (2015): 1-15.

Dokumen Pemerintah

Badan Pusat Statistik Kota Palu. *Kota Palu Dalam Angka 2022*. Palu: BPS Kota Palu, 2022.

Kantor Kementerian Agama Kota Palu. *Laporan Tahunan 2022*. Palu: Kankemenag Kota Palu, 2022.

Pemerintah Kota Palu. *Peraturan Walikota Palu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili*. Palu: JDIH Kota Palu, 2017.

———. *Profil Kelurahan Lere 2022*. Palu: Bagian Pemerintahan Setda Kota Palu, 2022.

Tesis dan Disertasi

Halizah, Nur. "Tinjauan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terhadap Tradisi Adat Petambuli pada Acara Pernikahan Suku Kaili Di Desa Bangga Kabupaten Sigi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2021.

Yusuf, Muh. "Adat dan Kebudayaan Suku Kaili di Sulawesi Tengah." Disertasi tidak diterbitkan, UIN Alauddin Makassar, 2016.

Sumber Online

Jefrianto. "Souraja dan Silsilah Raja Palu." *Jefriantogie* (blog), 7 Desember 2012. https://jefriantogie.blogspot.com/2012/12/souraja-dan-silsilah-raja-palujefrianto.html.

NFN, Nurmiah. "Mengungkap Kosakata dalam Prosesi Adat Perkawinan Etnis Kaili di Kota Palu." Diakses 15 Mei 2025. https://www.researchgate.net/publication/347898362_MENGUNGKAP_KOSAKATA_DALAM_PROSESI_ADAT_PERKAWINAN_ETNIS_KAILI DI_KOTA_PALU.

"Monografi Daerah Sulawesi Tengah." Repositori Kemdikbud. *ResearchGate*. Diakses 20 Mei 2025. https://repositori.kemdikbud.go.id/27411/2/Monografi%20Daerah% 20Sulawesi%20Tengah%20Jilid%204.pdf.

Septiwiharti, Dwi. "Budaya Sintuvu Masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah." ResearchGate. Diakses 20 Mei 2025. https://www.researchgate.net/publication/343460684_BUDAYA_SINTUVU_MASYARAKAT_KAILI_DI_SULAWESI_TENGAH_THE_SINTUVU_.

Wikipedia. "Suku Kaili." Diakses 15 Juni 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kaili.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR : 153 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian Komprehensif Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2024/2025, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penguji Komprehensif Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Palu Tahun Akademik 2024/2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 531/Un.24/ KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF USHULUDDIN DAN ADAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Mata Kuliah dan Penguji Komprehensif Menunjuk saudara :

Sejarah Peradaban Islam	Rizka Fadiliah Nur, S.Pd., M.Pd.
Sejarah Indonesia	Muhammad Sairin, S.Pd., M.A.
Metode Studi Islam	Dr. Rusdin, M.Fil.I.

Masing-masing sebagai penguji komprehensif bagi mahasiswa :

Nama	: Sucitra Hidayati
NIM	: 204190012
ProgramStudi	: SEJARAH PERADABAN ISLAM SPI (S1)
Semester	: XII
Tempat/Tgl Lahir	: Pangkep, 17 Maret 2025
Judul Skripsi	: TRANSFORMASI BUDAYA ETNIS KAILI LEDO DALAM RITUAL PERNIKAHAN MUSLIM (Studi Etnografi di Kelurahan Lere)

KEDUA : Penguji tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Adab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025. Dengan rincian : penguji komprehensif. Rp. 100.000 / mahasiswa

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian komprehensif telah dilaksanakan.

KELIMA : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 5 Maret 2025
Dekan,

Dr. H. SIDIK, M.Ag.
NIP. 196406161997031002

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Kepala KPPN Palu;
3. Bendahara UIN Datorama Palu.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 230 /Un.24/F.III/PP.00.9/03/2025 Palu, 5 Maret 2025
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Dr. Rusdin, M.Fil.I.
di
Palu

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Ushuluddin Dan Adab Tahun Akademik 2024/2025, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal di bawah ini :

No	Nama/NIM	Smt/Jur	Hari/Tgl/Jam	Materi	Penguji
1.	Sucitra Hidayati/ 204190012	XII/SPI	Senin, 10 Maret 2025/ 08.30 - selesai	Sejarah Peradaban Islam	Rizka Fadiliah Nur, S.Pd., M.Pd.
				Sejarah Indonesia	Muhammad Sairin, S.Pd., M.A.
				Metode Studi Islam	Dr. Rusdin, M.Fil.I.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag
NIP. 196406161997030100 2

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

DAFTAR HADIR
UJIAN KOMPREHENSIF

FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UIN DATOKARAMA PALU - TAHUN 2025

Materi Ujian : Metode Studi Islam
Dosen Penguji III : **Dr. Rusdin, M.Fil.I.**

NO	HARI/TGL	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN	TANDA TANGAN
1.	Senin, 10 Maret 2025	204190012	Sucitra Hidayati	SPI	

Palu, Maret 2025
Dosen Penguji,

Dr. Rusdin, M.Fil.I.
NIP. 197001042000031001

Catatan Penilaian :
Nilai menggunakan angka :
85-100 : A
80-84 : A-
75-79 : B+
70-74 : B
65-69 : B-
60-64 : C+
55-59 : C
50-54 : D (Mengulang)
49 : E

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

PENILAIAN
UJIAN KOMPREHENSIF

FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UIN DATOKARAMA PALU - TAHUN 2025

Materi Ujian : Metode Studi Islam
Dosen Penguji II : **Dr. Rusdin, M.Fil.I.**

NO	HARI/TGL	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN	NILAI	KET
1.	Senin, 10 Maret 2025	204190012	Sucitra Hidayati	SPI	90	A

Palu, Maret 2025
Dosen Penguji,

Dr. Rusdin, M.Fil.I.
NIP. 197001042000031001

Catatan Penilaian :
Nilai menggunakan angka :
85-100 : A
80-84 : A-
75-79 : B+
70-74 : B
65-69 : B-
60-64 : C+
55-59 : C
50-54 : D (Mengulang)
49 : E

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

DAFTAR HADIR
UJIAN KOMPREHENSIF

FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UIN DATOKARAMA PALU - TAHUN 2025

Materi Ujian : Sejarah Indonesia
Dosen Penguji II :**Muhammad Sairin, S.Pd., M.A.**

NO	HARI/TGL	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN	TANDA TANGAN
1.	Senin, 10 Maret 2025	204190012	Sucitra Hidayati	SPI	

Palu, Maret 2025
Dosen Penguji,

Muhammad Sairin, S.Pd., M.A.
NIP. 198901032019031007

Catatan Penilaian :
Nilai menggunakan angka :
85-100 : A
80-84 : A-
75-79 : B+
70-74 : B
65-69 : B-
60-64 : C+
55-59 : C
50-54 : D (Mengulang)
49 : E

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

PENILAIAN
UJIAN KOMPREHENSIF

FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UIN DATOKARAMA PALU - TAHUN 2025

Materi Ujian : Sejarah Indonesia
Dosen Penguji I : **Muhammad Sairin, S.Pd., M.A.**

NO	HARI/TGL	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN	NILAI	KET
1.	Senin, 10 Maret 2025	204190012	Sucitra Hidayati	SPI	85	

Palu, Maret 2025
Dosen Penguji,

Muhammad Sairin, S.Pd., M.A.
NIP. 198901032019031007

Catatan Penilaian :
Nilai menggunakan angka :
85-100 : A
80-84 : A-
75-79 : B+
70-74 : B
65-69 : B-
60-64 : C+
55-59 : C
50-54 : D (Mengulang)
49 : E

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

DAFTAR HADIR
UJIAN KOMPREHENSIF

FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UIN DATOKARAMA PALU - TAHUN 2025

Materi Ujian : Sejarah Peradaban Islam
Dosen Penguji I : **Rizka Fadiliah Nur, S.Pd., M.Pd.**

NO	HARI/TGL	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN	TANDA TANGAN
1.	Senin, 10 Maret 2025	204190012	Sucitra Hidayati	SPI	

Palu, Maret 2025
A.n Dosen Penguji,

Rizka Fadiliah Nur, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198901262019032008

Catatan Penilaian :
Nilai menggunakan angka :
85-100 : A
80-84 : A-
75-79 : B+
70-74 : B
65-69 : B-
60-64 : C+
55-59 : C
50-54 : D (Mengulang)
49 : E

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

PENILAIAN
UJIAN KOMPREHENSIF

FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UIN DATOKARAMA PALU - TAHUN 2025

Materi Ujian : Sejarah Peradaban Islam
Dosen Penguji I : **Rizka Fadiliah Nur, S.Pd., M.Pd.**

NO	HARI/TGL	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN	NILAI	KET
1.	Senin, 10 Maret 2025	204190012	Sucitra Hidayati	SPI	87	

Palu, Maret 2025
A.n Dosen Penguji,

Rizka Fadiliah Nur, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198901262019032008

Catatan Penilaian :
Nilai menggunakan angka :
85-100 : A
80-84 : A-
75-79 : B+
70-74 : B
65-69 : B-
60-64 : C+
55-59 : C
50-54 : D (Mengulang)
49 : E

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@uindatokarama.ac.id - website: www.uindatokarama.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: Sucitra Hidayati	NIM	: 204190012
TTL	: Pangkep, 17 Maret 2000	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Sejarah Peradaban Islam	Semester	: VII
Alamat	: Jalan Cumi-Cumi, No 38D, Palu Barat	HP	: 081523736891
Judul	:		

(○) Judul I : Transformasi Budaya Etnis Kaili Ledo dalam Ritual Pernikahan Muslim (Studi Etnografi di Kelurahan Lere)

○ Judul II : Jejak-Jejak Budaya Kaili Ledo dalam Praktik Keagamaan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Lere)

○ Judul III : Pembentukan Identitas Etnis Bugis di Kota Palu (Tinjauan Sejarah Kebudayaan Islam di Komunis Bugis Palu Barat)

Palu, 09 oktober 2023
Mahasiswa,

Sucitra Hidayati
NIM. 204190012

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Drs. Iskandar, M.Sos.I

Pembimbing II : Mohammad Sirin, M.A.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Mokh. Ulil Hidayat, S.Ag., M.Fil.I.
NIP. 19740610 199903 1 002

Ketua Jurusan,

Mohammad Sirin
NIP. 198901032019031007

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Skripsi Sucitra Hidayati, NIM 204190012, dengan judul *Transformasi Budaya Etnis Kaili Ledo dalam Ritual Pernikahan Muslim (Studi Etnografi di Kelurahan Lere)* yang telah diujikan di depan Dewan Penguji Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446), dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan untuk melanjutkan pada kegiatan pengurusan surat izin penelitian.

Palu, 02 Desember 2024 M
30 Jumadil Awal 1446 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Mohammad Sairin, S.Pd., M.A.	
Pembimbing I	Drs. H. Iskandar, M.Sos.I.	
Pembimbing II	Mohammad Sairin, S.Pd., M.A.	
Penguji Utama	Samsinas, S.Ag., M.Ag.	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 230 /Un.24/F.III/PP.00.9/03/2025 Palu, 5 Maret 2025
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Rizka Fadiliah Nur, S.Pd., M.Pd.
di
Palu

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Ushuluddin Dan Adab Tahun Akademik 2024/2025, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal di bawah ini :

No	Nama/NIM	Smt/Jur	Hari/Tgl/Jam	Materi	Penguji
1.	Sucitra Hidayati/ 204190012	XII/SPI	Senin, 10 Maret 2025/ 08.30 - selesai	Sejarah Peradaban Islam	Rizka Fadiliah Nur, S.Pd., M.Pd.
				Sejarah Indonesia	Muhammad Sairin, S.Pd., M.A.
				Metode Studi Islam	Dr. Rusdin, M.Fil.I.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag
NIP. 196406161997030100 2

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
b. bahwa yang disebut Namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 531/Un.24/ KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024

PERTAMA : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skiripsi :

Ketua	: Mohammad Sairin, S.Pd., MA
Pembimbing I	: Drs. Iskandar, M.Sos.I.
Pembimbing II	: Mohammad Sairin, S.Pd., MA
Penguji Utama	: Samsinas, S.Ag., M.Ag.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skiripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Sucitra Hidayati
NIM	: 204190012
Jurusan	: Sejarah Peradaban Islam
Judul Proposal	: TRANSFORMASI BUDAYA ETNIS KAILI LEDO DALAM RITUAL PERNIKAHAN MUSLIM (STUDI ETNOGRAFI DI KELURAHAN LERE)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokaramapalu.ac.id

Nomor : 2220/Un.24/F.III/PP.00.9/11/2024 Palu, 8 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : Jadwal Dan Proposal Skripsi
Hal : Undangan Seminar

KepadaYth:
1. Ketua/Sekretaris Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI)
2. Para Pembimbing Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Salam silaturrahim kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga keselamatan dan kesehatan tetap tercurahkan dari penguasa alam semesta dalam menjalankan seluruh aktifitas keseharian. Dalam rangka pelaksanaan Ujian Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Program S1 Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, diundang dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing untuk hadir sekaligus bertindak sebagai pimpinan sidang dan sebagai penguji pada seminar tersebut.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag
NIP. 19640616 199703 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokaramapalu.ac.id

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN 2024

1	NAMA	Sucitra Hidayati
2	NIM	204190012
3	SEMESTER / PROGRAM STUDI	IX/SPI
4	HARI/TANGGAL JAM	Senin, 25 November 2024 09.00 - 10.00
5	JUDUL SKRIPSI	TRANSFORMASI BUDAYA ETNIS KAILI LEDO DALAM RITUAL PERNIKAHAN MUSLIM (STUDI ETNOGRAFI DI KELURAHAN LERE)
6	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING UTAMA I PEMBIMBING UTAMA II/KETUA SIDANG	 Samsinas, S.Ag., M.Ag. Drs. Iskandar, M.Sos.I. Mohammad Sairin, S.Pd., MA
7	TEMPAT UJIAN	Ruang Munaqasyah Gedung Dakwah Lt. 2

Palu, 8 November 2024
Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP. 19640616 199703 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

BERITA ACARA
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sucitra Hidayati

NIM : 204190012

Semester : IX (Sembilan)

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 28 November 2024

Judul Proposal : TRANSFORMASI BUDAYA ETNIS KAILI LEDO DALAM RITUAL PERNIKAHAN MUSLIM (STUDI ETNOGRAFI DI KELURAHAN LERE)

Pembimbing : 1. Drs. Iskandar, M.Sos.I.
2. Mohammad Sairin, S.Pd., MA

Penguji : 1. Samsinas, S.Ag., M.Ag.

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang di Perbaiki	KET
1	Isi	Transformasi Pernikahan kaili Perlu dilihat periodisasinya	
2	Bahasa		
3	Metodologi		
4	Penguasaan		

Palu, November 2024

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Sidang / Pembimbing II

Mohammad Sairin, S.Pd., MA
NIP. 198901032019031007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

BERITA ACARA
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sucitra Hidayati

NIM : 204190012

Semester : IX (Sembilan)

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 28 November 2024

Judul Proposal : TRANSFORMASI BUDAYA ETNIS KAILI LEDO DALAM RITUAL PERNIKAHAN MUSLIM (STUDI ETNOGRAFI DI KELURAHAN LERE)

Pembimbing : 1. Drs. Iskandar, M.Sos.I.
2. Mohammad Sairin, S.Pd., MA

Penguji : 1. Samsinas, S.Ag., M.Ag.

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang di Perbaiki	KET
1	Isi	menambahkan aspek kajian islam yg berkaitan dg pernikahan	
2	Bahasa	Menambahkan imbuhan kah dlm kalimat tanya dlm rumusan masalah	
3	Metodologi		
4	Penguasaan	Bagus.	

Palu, 27 November 2024

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Sidang

Mohammad Sairin, S.Pd., MA
NIP. 198901032019031007

Penguji Utama

Samsinas, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197206292003122001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

BERITA ACARA
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sucitra Hidayati

NIM : 204190012

Semester : IX (Sembilan)

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 28 November 2024

Judul Proposal : TRANSFORMASI BUDAYA ETNIS KAILI LEDO DALAM RITUAL PERNIKAHAN MUSLIM (STUDI ETNOGRAFI DI KELURAHAN LERE)

Pembimbing : 1. Drs. Iskandar, M.Sos.I.
2. Mohammad Sairin, S.Pd., MA

Penguji : 1. Samsinas, S.Ag., M.Ag.

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang di Perbaiki	KET
1	Isi	Metode Penelitian Sejarah	-
2	Bahasa	Gunakan Bahasa Indonesia yg baku dan tata cara penulisan	
3	Metodologi	Gunakan Pedoman penulisan skripsi (KTI)	
4	Penguasaan	-	

Palu, November 2024

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Sidang

Mohammad Sairin, S.Pd., MA
NIP. 198901032019031007

Pembimbing I

Drs. Iskandar, M.Sos.I.
NIP. 196306111991031003

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR : 1044 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2024/2025, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.

b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2024/2025.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 531/Un.24/ KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menunjuk Saudara :
1. Drs. H. Iskandar, M.Sos.I.
2. Muhammad Sairin, S.Pd., M.A.

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II bagi mahasiswa :

Nama	: Sucitra Hidayati
NIM	: 21.4.19.0012
Jurusan	: Sejarah Peradaban Islam (SPI)
Semester	: VII
Tempat/Tgl lahir	: Pangkep, 17 Maret 2000
Judul Skripsi	: TRANSFORMASI BUDAYA ETNIS KAILI LEDO DALAM RITUAL PERNIKAHAN MUSLIM (Studi Etnografi di Kelurahan Lere)

KEDUA : Pembimbing Skripsi bertugas :
1. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan isi draft Skripsi dan naskah Skripsi
2. Memberikan petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi, bahasa dan kemampuan menguasai isi Skripsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan Skripsi telah dilaksanakan.

KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 02 September 2024
Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP. 19640616 199703 1 002

Tembusan:
1. Rektor UIN Datokarama Palu;

KEDUA : Tim Penguji tersebut bertugas merencakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skiripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 8 November 2024

Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag
NIP. 19640616 199703 1 002

BUKU BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

DATOKARAMA PALU

LEMBAR KONTROL
KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL

NO	MAHASISWA YANG DI UJI	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI	NAMA DOSEN PENGUJI	TTD PIMPINAN SIDANG
1.	Moh fajeri	Konsep amar ma'ruf Nahi Munkar dalam Pandangan Al-Thabari	1. 2. Dr. Ali Al-Jufri Lc. MA.	
2.	Ayu Lestiani	Kontek.stualisasi ujaran kebencian perspektif Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman	1. Dr. Muhammad Rafi'iy, s.ud .MA 2.	
3.	Hani Handayani	LGBT dalam Al-Quran: Kajian Tafsir fi Zhilalil Qur'an	1. Dr. Tamrin M.Ag 2.	
4.	Alivia kencanti	Kisah-kisah relasi kepribadian antara orang tua dan anak kandung perspektif Al-Quran	1. Dr. Ali Al-Jufri Lc MA 2.	
5.	Nanda Thiani	Analisis Tafsir fi Zhilalil Quran terhadap ayat-ayat non waris pertama	1. Dr. Ali Al-Jufri Lc MA 2.	
6.	Moh. Yusuf		1. Dr. A. Masp. syarif Hasyim, Lc. 2.	
			1. 2.	
			1. 2.	
			1. 2.	
			1. 2.	

LEMBAR KONSULTASI

Pembimbing II

No	Tanggal	Tema	Saran/Rekomendasi	TTD
1	2	3	4	5
1	2 Juni	Bab IV	Tambahkan data	
2	16 Juni	Bab I – V ~~Perbaiki typo~~	Perbaiki typo	

Copyright © 2022 LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM) UIN DATKARAMA PALU

LEMBAR KONSULTASI

bing I

Tanggal	Tema	Saran/Rekomendasi	TTD
2	3	4	5
Juni 2025	Bagian Pengantar	Buat Daftar Gambar dan Daftar Tabel	
Juni 2025	Bab I	Buat Kerangka Pemikiran: gambar diagram dan berikan penjelasan singkat	
Juli 2025	Bab IV	Rangkapi dengan Visualisasi berupa tabel yg relevan	
Juli 2025	Bab I – V	Skripsi dapat dijilidkan.	

ght © 2022 LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM) UIN DATKARAMA PALU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor 2338/Un.24/F.III/PP.00.9/12/2024 Palu, 24 Desember 2024
Lampiran : -
Hal : ***Izin Penelitian***

Kepada Yth.
Lurah Lere Kecamatan Palu Barat
Kota Palu

Di
Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Sucitra Hidayat
NIM	:	20.4.19.0012
Semester	:	IX
Program Studi	:	Sejarah Peradaban Islam (SPI)
Alamat	:	Jl. Cumi-Cumi No.38
No. Hp	:	085796260772

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"TRANSFORMASI BUDAYA ETNIS KAILI LEDO DALAM RITUAL PERNIKAHAN MUSLIM (Studi Etnografi di Kelurahan Lere)"**.

Dosen Pembimbing :
1. Drs. H. Iskandar, M.Sos.
2. Mohammad Sairin, S.Pd., M.A.

Untuk maksud tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.
Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP. 196406161997031002

Tembusan :
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN PALU BARAT
KELURAHAN LERE

Alamat: Jalan. Pangeran Hidayat No. 18 Palu 94221

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 140.06 / 146 / KL-PEMERINTAHAN/ VII/ 2025

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama	:	**MEGAWATI,SE**
NIP	:	**19830707 200801 2 013**
Jabatan	:	**SEKRETARI**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Sucitra Hidayati
Stambuk/Nim	: 20.4.19.0012
Fakultas	: Ushuluddin dan Adab UIN Datokaramah Palu
Jurusan/Prodi	: Sejarah Peradaban Islam :
Judul Proposal	: " Transformasi Budaya Etnis Kaili Ledo Dalam Ritual Pernikahan Muslim (Studi Etnografi di Kelurahan Lere.

Bahwa benar nama tersebut diatas telah selesai Penelitian di Kelurahan Lere Khususnya penelitian dengan judul (**Transformasi Budaya Etnis Kaili Ledo Dalam Ritual Pernikahan Muslim**) .diwilayah kelurahan lere kecamatan Palu Barat Kota palu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat,untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 28 Juli 2025

An. CAMAT PALU BARAT
LURAH LERE
Ub.SEKRETARIS

MEGAWATI,SE
NIP. 19830107 200801 2 013

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR : 421 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN PENGUJI SKRIPSI/MUNAQASYAH FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Adab

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi/munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, dipandang perlu menetapkan keputusan pengangkatan ketua dan penguji skripsi/munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ketua dan penguji skripsi/munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 531/Un.24/ KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN PENGUJI SKRIPSI/MUNAQASYAH FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menunjuk Saudara :

1.	Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos.	(Ketua Dewan Munaqasyah)
2.	Drs. H. Iskandar, M.Sos.I.	(Pembimbing I / Penguji)
3.	Mohammad Sairin, S.Ag., M.A.	(Pembimbing II / Penguji)
4.	Samsinas, S.Ag., M.Ag.	(Penguji Utama I)
5.	Rizka Fadliah Nur, S.Pd., M.Pd.	(Penguji Utama II)

Masing-masing sebagai Ketua dan Penguji I dan II, Penguji Utama I dan II bagi mahasiswa :

NAMA	:	*Sucitra Hidayati*
NIM	:	*204190012*
JURUSAN/SEMESTER	:	*SPI/X*
JUDUL SKRIPSI	:	*TRANSFORMASI BUDAYA ETNIS KAILI LEDO DALAM RITUAL PERNIKAHAN MUSLIM (STUDI ETNOGRAFI DI KELURAHAN LERE)*

KEDUA :

Ketua Sidang	:	Memimpin sidang Munaqasyah dan memberikan pertanyaan serta perbaikan yang berkaitan dengan skripsi Penguji.
Pemb. I / Penguji	:	Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan serta Memberikan pendampingan yang berkaitan dengan isi Skripsi.
Pemb. II / Penguji	:	- Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan serta Memberikan pendampingan yang berkaitan dengan metodologi. - Bertugas untuk mencatat perbaikan skripsi dan hasil ujian munaqasyah.

Penguji Utama I : Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan yang berkaitan dengan skripsi.
Penguji Utama II : Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan yang berkaitan dengan metodologi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian skripsi/munaqasyah telah dilaksanakan.

KELIMA : Segala sesuatu akan perbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 17 *Juli 2025*
Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP. 19640616 199703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Yang bersangkutan.

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

Judul: *"Transformasi Budaya Etnis Kaili Ledo dalam Ritual Pernikahan Muslim (Studi Etnografi di Kelurahan Lere)"*

No.	Nama	Umur	Jabatan	Tanda Tangan
1	H.M. Shafei Datupalinge	70 thn.	Ketua Lembaga Adat "Panggona" Lere	
2	Sebogi Achmad	89 thn.	Tokoh (Sesepuh) Adat Kaili-Ledo	
3	Rais Mamad	66 thn.	Imam Masjid "Al-Amin"/Tokoh Agama Kel. Lere	
4	Mehdiantara Datu Palinge	36 thn.	Pengawas Cagar Budaya Kota Palu	
5	Mahdiyaris	43 thn.	Tokoh Pemuda Lere	
6	Hj. Farida, M.M.	54 thn.	Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Taman Budaya	
7	Siti Syamsiah	40 thn	Tokoh Muda Wanita Lere	

BIODATA INFORMAN PENELITIAN

Nama : M. Shafei Datupalinge

Tempat/Tgl. Lahir : Rarampadende, 14 April 1955

Alamat : JL. Pangeran Hidayat No 36 Palu Barat.

Jabatan : Ketua Lembaga Adat Panggona Kelurahan LERE

Palu, 25 Juli 2025

Informan,

.....

BIODATA INFORMAN PENELITIAN

Nama : SEBOGI AHMAD

Tempat/Tgl. Lahir : PALU 21 APRIL 1936

Alamat : Jl. cumi - cumi

Jabatan :

Palu, ... 2025

Informan,

S. Ahmad

.....

BIODATA INFORMAN PENELITIAN

Nama : Rais Mamad

Tempat/Tgl. Lahir : Palu, 25 September 1959

Alamat : Jl. Pangeran Hidayat, Kel. Lere Kec. Palu Barat

Jabatan : Imam Masjid Al-Amin Kel. Lere.

Palu, ... 2025

Informan,

.....

BIODATA INFORMAN PENELITIAN

Nama : Mehdiantara Datupalinge

Tempat/Tgl. Lahir : Palu - 02-10-1986

Alamat : Jl. P. Kalimantan

Jabatan : Pengawas cagar budaya Kota (Trah ke 5 Kerajaan Palu)

Palu, ... 2025

Informan,

Mehdiantara-D

BIODATA INFORMAN PENELITIAN

Nama : MAHDIYARIS

Tempat/Tgl. Lahir : PALU, 29 - 09 - 1982

Alamat : JL. TEMBAGA NO. 11

Jabatan : GEMBALA MUDA

Palu, ... 2025

Informan,

MAHDIYARIS

BIODATA INFORMAN PENELITIAN

Nama : Hj. FARIDA. S.Pd. MM

Tempat/Tgl. Lahir : Bobo 10 - Februari 1971

Alamat : Jl. Malonda No. 104 Silae

Jabatan : Kep. Seksi Pengelolaan & Pemanfaatan TBM.

Palu, ... 2025

Informan,

Hj. FARIDA. S.Pd. MM

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1: Pengumpulan Data Profil Kelurahan Lere:
Wawancara dan Dokumentasi di Kantor Lurah Lere

Gambar 2: ***Wawancara dengan Bpk. Shafei Datupalinge, Ketua Lembaga Adat "Panggona" Lere***

Gambar 3: ***Wawancara dengan Bpk. Sabogi Achmad, Tokoh Adat Kaili Ledo, Kelurahan Lere***

Gambar 4:
Pencarian Dokumen Artefak Pernikahan Kaili Ledo di Museum Negeri Sulawesi Tengah

BIODATA PENELITI

Sucitra Hidayati, yang akrab dipanggil Suci, merupakan putri kedua dari empat bersaudara yang lahir di Pangkajene pada 17 Maret 2000 dari pasangan orang tua, Badalang Hamid, S.Ag. (ibu) dan Dr. Agustan Ahmad, S.Ag., M.Pd.I. (ayah). Suci tumbuh bersama kakaknya, Ahmad Mawla Mu'minin, S.Sos., serta dua adiknya, Zulfa Khairati, S.Pd. dan Azka Umayma.

Perjalanan pendidikan Suci dimulai dari *Raudhatul Athfal* hingga lulus tahun 2007, dilanjutkan ke SDLB Muhammadiyah Lere (2013), kemudian SMPN 10 Palu (2016), dan Madrasah Aliyah DDI Kota Palu (2019). Kecintaannya terhadap literatur humaniora yang dipupuk melalui kebiasaan membaca di perpustakaan kecil di rumahnya, menuntun Suci memilih Program Studi Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Datokarama Palu sejak 2020.

Keseharian Suci diwarnai dengan kegiatan membaca Al-Qur'an setelah salat Magrib dan Subuh, membaca, serta memasak. Sebagai seorang yang berkomitmen pada pengembangan diri dan masyarakat, ia bercita-cita mendedikasikan ilmu yang diperolehnya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan agama.